



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR **3** TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Wakatobi, serta sesuai ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten

W a k a t o b i Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Wilayah Perencanaan.
9. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya di Wilayah Perencanaan.
10. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi di Wilayah Perencanaan.
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
13. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
14. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
16. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
20. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
21. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
22. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau Kawasan Strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.

23. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
24. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Kabupaten.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
27. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
28. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
29. Saluran Udara Tegangan Menengah adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
30. Saluran Udara Tegangan Rendah adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
31. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
32. Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
33. Base Transceiver Station adalah Bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
34. Tempat Penampungan Sementara adalah Tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
35. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
36. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
37. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

38. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang ditetapkan Zonanya dalam RDTR.
39. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
40. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Pengaturan WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya ditetapkan sebagai WP III berdasarkan aspek fungsional dengan luas 2.868,57 (dua ribu delapan ratus enam puluh delapan koma lima tujuh) hektare.
- (2) Batas WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Patua Kecamatan Tomia dan Desa Kahiyanga dan Desa Wawotimu Kecamatan Tomia Timur;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Dete Kecamatan Tomia;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Tomia.
- (3) Delineasi WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kelurahan Waha, Desa Waitii Barat, Desa Lamanggau, Desa Waitii, Kelurahan Onemay, Desa Teemoane, Desa Kollo Soha di sebagian Kecamatan Tomia; dan
 - b. Kelurahan Patipelong, Kelurahan Tongano Barat, Kelurahan Bahari, Kelurahan Tongano Timur, dan Desa Timu di sebagian Kecamatan Tomia Timur.
- (4) Delineasi WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
- a. SWP III.A mencakup sebagian Kelurahan Patipelong, Kelurahan Tongano Barat, Kelurahan Bahari, Kelurahan Tongano Timur, dan Desa Timu terdiri atas Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B mencakup Desa Lamanggau, Desa Waitii, Desa Teemoane, dan sebagian Kelurahan Patipelong terdiri atas Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C mencakup Kelurahan Waha, Desa Waitii Barat, Kelurahan Onemay, dan Desa Kollo Soha terdiri atas Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (5) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta delineasi wilayah perencanaan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta pembagian SWP dan Blok dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Penataan WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditujukan untuk mewujudkan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagai kota produktif, berkelanjutan, dan berketahanan yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan pariwisata.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana struktur ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pusat lingkungan Kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (6) Pusat lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2.

- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. pelabuhan penyeberangan;
 - d. pelabuhan pengumpan; dan
 - e. bandar udara khusus.
- (2) Rencana jaringan transportasi WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Jaringan Transportasi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor sekunder;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lokal sekunder; dan
 - d. jalan lingkungan sekunder.
- (2) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ibu Kota Kee. Tomia melintas di SWP II.C;
 - b. jl. Akses Pel. Waitii melintas di SWP III.B;
 - c. jl. Masuk SMA 2 melintas di SWP III.A;
 - d. jl. Waitii Waitii Barat melintas di SWP III.B dan SWP III.C;
 - e. jl. Olamalaju melintas di SWP III.C;

- f. jl. Veva melintas di seluruh SWP;
 - g. ruas Bandara-Waitii-Onemay melintas di seluruh SWP;
 - h. ruas By Pass Usuku melintas di SWP III.A;
 - i. ruas By Pass Waha melintas di SWP III.C;
 - j. ruas Dangka-Kulati melintas di SWP III.A;
 - k. ruas Dangka-Veva melintas di SWP III.A dan SWP III.B;
 - l. ruas Dete-Dopi melintas di SWP III.A;
 - m. ruas Dete-Liyasuno melintas di SWP III.A;
 - n. ruas Ibu Kota Kecamatan Tomia Timur melintas di SWP III.A;
 - o. ruas Marimabo-Kasilapa melintas di SWP III.B dan SWP III.C;
 - p. ruas Patipelong-Bandara melintas di SWP III.A;
 - q. ruas Patipelong-Jalan Veva melintas di SWP III.A;
 - r. ruas Pelabuhan-Usuku melintas di SWP III.A;
 - s. ruas Sambakati-Jalan Veva melintas di SWP III.A;
 - t. ruas Tiroau-Patipelong-Bontu bontu melintas di SWP III.A dan SWP III.B;
 - u. ruas Tongano Barat-Tongano Timur I melintas di SWP III.A;
 - v. ruas Tongano Barat-Tongano Timur II melintas di SWP III.A;
 - w. ruas Tongano Barat-Tongano Timur-Wawotimu melintas di SWP III.A;
 - x. ruas Tongano Timur-Dete melintas di SWP III.A;
 - y. ruas Usuku-Bandara melintas di SWP III.A;
 - z. ruas Usuku-Dete-Kulati melintas di SWP III.A;
 - aa. ruas Usuku-Kahianga melintas di SWP III.A;
 - bb. ruas Waha-Onemay melintas di SWP III.C;
 - cc. ruas Waha-Patua II-Kahianga melintas di SWP III.C;
 - dd. ruas Waha-Patua-Teewali-Kahianga melintas di SWP III.C;
 - ee. ruas Waitii Barat-Veva-exPatua II-melintas di SWP III.B;
 - ff. ruas Waitii-Pelabuhan melintas di SWP III.B;
 - gg. ruas Wawotimu-Dete melintas di SWP III.A; dan
 - hh. jalan kolektor sekunder melintas di SWP III.A.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP III.B dan SWP III.C.
- (5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di seluruh SWP.

Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 9

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yaitu terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Terminal Penumpang Tipe C Usuku terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.

Paragraf 3
Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 10

- (1) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c yaitu pelabuhan penyeberangan kelas II.
- (2) Pelabuhan penyeberangan kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tomia di SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 4
Pelabuhan Pengumpan

Pasal 11

- (1) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yaitu pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pelabuhan Usuku di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. Pelabuhan Waitii di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - c. Pelabuhan Lamanggau di SWP III.B pada Blok III.B.3;
 - d. Pelabuhan Waha-Tomia di SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - e. Pelabuhan Waitii Barat di SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 5
Bandar Udara Khusus

Pasal 12

Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e yaitu Bandara Maranggo Tomia terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan air minum;
- d. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- e. rencana jaringan persampahan;
- f. rencana jaringan drainase; dan
- g. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
- b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
- c. gardu listrik.

(2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. PLTD meliputi:
 1. PLTD Waha Tomia di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 2. PLTD Waha Tomia (Caterpillar) di SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 3. PLTD Waha Tomia (Mitsubishi) di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- b. PLTS terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.

(3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. SUTM melintas di seluruh SWP; dan
- b. SUTR melintas di seluruh SWP.

- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (5) Rencana jaringan energi WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara BTS terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. unit air baku meliputi:
 1. bangunan pengambil air baku terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C1.
 2. jaringan transmisi air baku terdapat di SWP III.A dan SWP III.C.
 - b. unit produksi berupa bangunan penampung air terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di seluruh SWP; dan
 - d. unit pelayanan berupa hidran umum terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sumur pompa terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (4) Rencana jaringan air minum WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Air Minum dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsistem pelayanan;
 - b. subsistem pengumpulan; dan
 - c. subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa pipa persil melintas di SWP III.A dan SWP III.C.
- (4) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pipa induk melintas di SWP III.A dan SWP III.C.

- (5) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e meliputi:
 - a. TPS3R;
 - b. TPS; dan
 - c. TPST.
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (5) Rencana jaringan persampahan WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Persampahan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase sekunder; dan
 - b. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh SWP.
- (4) Rencana jaringan drainase WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki; dan
 - e. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Jl. Masuk SMA 2 melintas di SWP III.A;
 - b. Jl. Veva melintas di seluruh SWP;
 - c. ruas Bandara-Waitii-Onemay melintas di seluruh SWP;
 - d. ruas Ibu Kota Kee. Tomia Timur melintas di SWP III.A;
 - e. ruas Usuku-Bandara melintas di SWP III.A;
 - f. ruas Usuku-Dete – Kulati melintas di SWP III.A;
 - g. ruas Usuku-Kahianga melintas di SWP III.A;
 - h. ruas Waha-Onemay melintas di SWP III.C;
 - i. ruas Waha-Patua II-Kahianga melintas di SWP III.C; dan
 - j. ruas Waha-Patua-Teewali-Kahianga melintas di SWP III.C.

- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Lapangan Bola di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. Lapangan Desa Timu di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - c. Masjid Desa Kollo Soha di SWP III.C pada Blok III.C.2;
 - d. MTS Negeri 4 Wakatobi di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - e. SD Negeri Tongano Barat di SWP III.A pada Blok III.A.3.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. polsek Tomia Timur di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SMA Negeri 2 Tomia di SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - c. UPTD Diskabpora di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. jl. Veva melintas di seluruh SWP;
 - b. ruas Bandara-Waitii-Onemay melintas di seluruh SWP;
 - c. ruas Usuku-Bandara melintas di SWP III.A;
 - d. ruas Usuku-Kahianga melintas di SWP III.A; dan
 - e. ruas Waha-Onemay melintas di SWP III.C.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. ruas Ibu Kota Kee. Tomia Timur melintas di SWP III.A;
 - b. ruas Patipelong-Bandara melintas di SWP III.A;
 - c. ruas Toliewatu-Jalan Veva melintas di SWP III.A;
 - d. ruas Usuku-Bandara melintas di SWP III.A;
 - e. ruas Usuku-Kahianga melintas di SWP III.A; dan
 - f. ruas jalan lokal primer melintas di SWP III.A dan SWP III.C.
- (8) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di seluruh SWP.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lainnya dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. zona Lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta Rencana Pola Ruang dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 pada Lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona hutan lindung dengan kode HL;
- b. zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- d. zona konservasi dengan kode KS; dan
- e. zona ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 1
Zona Hutan Lindung

Pasal 23

- (1) Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 297,11 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma satu satu) hektare berupa Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 297,11 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma satu satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 24

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 7,06 (tujuh koma nol enam) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7,06 (tujuh koma nol enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 25

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 158,87 (seratus lima puluh delapan koma delapan tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 140,65 (seratus empat puluh koma enam lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (3) Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14,98 (empat belas koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,90 (nol koma sembilan) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3.

- (5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 2,32 (dua koma tiga dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 4
Zona Konservasi

Pasal 26

- (1) Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan luas 351,88 (tiga ratus lima puluh satu koma delapan delapan) hektare berupa Sub-Zona taman nasional dengan kode TN.
- (2) Sub-Zona taman nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 351,88 (tiga ratus lima puluh satu koma delapan delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Paragraf 5
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 27

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dengan luas 3,11 (tiga koma satu satu) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,11 (tiga koma satu satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 28

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. zona pertanian dengan kode P;
- b. zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;



- c. zona pariwisata dengan kode W;
- d. zona perumahan dengan kode R;
- e. zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
- g. zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. zona perkantoran dengan kode KT;
- i. zona transportasi dengan kode TR;
- j. zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- k. zona badanjalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 29

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan luas 1.132,60 (seribu seratus tiga puluh dua koma enam) hektare berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1.132,60 (seribu seratus tiga puluh dua koma enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Paragraf 2
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 30

- (1) Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektare berupa Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,36 (nol koma tiga enam) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.

Paragraf 3
Zona Pariwisata

Pasal 31

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dengan luas 14,46 (empat belas koma empat enam) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.

- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 14,46 (empat belas koma empat enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 4
Zona Perumahan

Pasal 32

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luas 712,94 (tujuh ratus dua belas koma sembilan empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 29,94 (dua puluh sembilan koma sembilan empat) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 88,48 (delapan puluh delapan koma empat delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 594,52 (lima ratus sembilan puluh empat koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 33

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dengan luas 47,57 (empat puluh tujuh koma lima tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.

- (2) Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 27,75 (dua puluh tujuh koma tujuh lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (3) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 11,64 (sebelas koma enam empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (4) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,49 (tujuh koma empat sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (5) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 0,68 (nol koma enam delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 6

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 34

- (1) Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH.
- (2) Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 7

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dengan luas 56,20 (lima puluh enam koma dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan

- c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 19,86 (sembilan belas koma delapan enam) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 21,11 (dua puluh satu koma satu satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
- (4) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 15,23 (lima belas koma dua tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 36

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dengan luas 13,87 (tiga belas koma delapan tujuh) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 13,87 (tiga belas koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

Paragraf 9
Zona Transportasi

Pasal 37

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i dengan luas 33,54 (tiga puluh tiga koma lima empat) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 33,54 (tiga puluh tiga koma lima empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j dengan luas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektare berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas luas 0,74 (nol koma tujuh empat) hektare terdapat di:
 - a. Polsek Tomia Timur di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. Polsek Tomia di SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - c. Koramil 1413-08 Tomia di SWP III.C pada Blok III.C.1.

Paragraf 11
Zona Badan Jalan

Pasal 39

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k dengan luas 38,25 (tiga puluh delapan koma dua lima) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 38,25 (tiga puluh delapan koma dua lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi KKPR

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 42

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wakatobi; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;

- d. masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025–2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030–2034;
 - d. tahap III pada periode tahun 2035–2039; dan
 - e. tahap IV pada periode tahun 2040–2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
Peraturan Zonasi

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 44

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 45

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a terdiri atas:

- a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 berupa pembatasan waktu operasional suatu kegiatan di dalam Sub-Zona yaitu pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA;
 - b. klasifikasi T2 berupa pembatasan intensitas kegiatan, berupa jumlah tenaga kerja dan/atau sarana prasarana yang dipergunakan;
 - c. klasifikasi T3 berupa pembatasan waktu pemanfaatan lahan;
 - d. klasifikasi T4 berupa pembatasan intensitas ruang atau luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dapat berupa:
 1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum diturunkan sebesar minimal kavling 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
 3. koefisien dasar hijau (KDH) minimal dinaikkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
 4. kepadatan bangunan unit maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen); dan
 5. pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi luasan kavling minimal menjadi lebih luas atau menjadi lebih kecil, garis sempadan bangunan atau jarak bebas bangunan dinaikkan atau ditingkatkan; dan
 - e. klasifikasi T5 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani

kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yang meliputi:

1. jumlah maksimal dengan perbandingan dari masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayaninya di Blok atau lingkungan yang lebih kecil tersebut berupa dengan perbandingan pelayanan atau yang dilayaninya;
 2. jumlah maksimal dibatasi hanya 1 (satu) kegiatan atau usaha untuk setiap Blok atau satuan unit lingkungan terkecil; dan
 3. kajian dengan kegiatan lain yang serupa, sejenis, dan sama di Blok, atau lingkungan sekitarnya.
- f. klasifikasi T6 berupa pembatasan kegiatan industri skala kecil menengah.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah, persampahan, biopori, sumur resapan yang terintegrasi dengan sarana pendukung atau zona lainnya;
 - b. klasifikasi B2 wajib menyediakan sarana pendukung lainnya seperti tempat parkir;
 - c. klasifikasi B3 wajib menyediakan ruang terbuka hijau dan/atau kegiatan dengan konsep ramah lingkungan yang dapat membantu nilai kualitas ruang terbuka hijau seperti penyediaan taman vertikal, *roof garden* dan sebagainya.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona hutan lindung dengan kode HL berupa Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL;
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;

- c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2;
 - 3. Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - 5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7;
 - d. Zona konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona taman nasional dengan kode TN; dan
 - e. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (8) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3;
 - b. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL berupa pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - c. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - d. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4;
 - e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 - 3. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - 4. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4;
 - f. Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH berupa Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH;
 - g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 - 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1;
 - 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 3. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3;
 - h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - i. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR;

- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona Pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
 - k. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
- a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. luas kaveling minimum; dan
 - e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 47

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
- a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 48

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
Ketentuan Khusus

Pasal 49

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan;
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:
 - a. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - b. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal - dalam; dan
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut.
- (2) Ketentuan khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3
 - b. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.3.

- c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1.
- d. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
- e. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
- f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.
- g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
- h. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.2;
- i. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1.
- j. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
- k. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
- l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.3.
- m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.A.1.
- n. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.3.

- o. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.3.
 - p. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.3.
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.3.
 - e. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
 - f. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - g. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
 - h. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - i. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3.
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat dengan kode K-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.

- l. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - m. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di
 1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - n. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (4) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
 - b. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
 - c. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di;
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - d. Sub-Zona taman Kelurahan dengan kode RTH-4 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 - e. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - f. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.3.
 - g. Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3;
 - h. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
 - i. Sub-Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;

- j. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- l. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3.
- m. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- n. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2;
- o. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- p. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- q. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- r. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di: SWP III.B pada Blok III.B.1;
- s. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala kota dengan kode K-1 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
- t. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.2.
- u. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2
- v. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- w. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1

- x. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (5) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - c. Sub-Zona taman kota dengan kode RTH-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - d. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - e. Sub-Zona pembangkitan tenaga Listrik dengan kode PTL terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1
 - h. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - i. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - j. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - k. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - l. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - m. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - n. Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1; dan
 - o. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.

- (6) Ketentuan khusus kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut;
- a. dilarang adanya kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan pesawat tanpa awak (drone) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - c. dilarang kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - d. Batas ketinggian bangunan pada kawasan di bawah permukiman kemungkinan bahaya kecelakaan yaitu 0 (nol) meter sampai dengan + 45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 1,6 (satu koma enam) persen.
- (7) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut;
- a. dilarang adanya kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan pesawat tanpa awak (drone) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - c. dilarang adanya pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - d. batas ketinggian bangunan yaitu = +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 14,3 (empat belas koma tiga) persen.
- (8) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan horizontal dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut;
- a. dilarang kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - b. dilarang kegiatan peternakan dan/atau habitat burung;
 - c. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penggunaan pesawat tanpa awak (drone) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;

- e. dilarang kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - f. batas-batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi 45 (empat puluh lima) meter.
- (9) Ketentuan khusus kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut; dan
- a. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti menerbangkan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan pesawat tanpa awak (drone) diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat setelah mendapatkan persetujuan terbang dari otoritas bandar udara;
 - c. dilarang kegiatan pembakaran lahan atau hasil hutan yang dapat menimbulkan asap; dan
 - d. batas ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sebesar 45 (empat puluh lima) meter, dan ditentukan kemiringan sebesar 5 (lima) persen ke arah atas dan keluar dengan ketinggian bangunan dan/atau tinggi vegetasi sebesar 150 (seratus lima puluh) meter.
- (10) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasi penerbangan WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b berupa kawasan rawan bencana gelombang pasang tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang pasang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.

- d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
 - e. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - f. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - g. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
 - h. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - i. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3; dan
 - 2. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - l. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - m. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - n. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang pasang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat pada kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan umum, dengan persyaratan:
 1. maksimal kawasan terbangun 60% (enam puluh persen);
 2. elevasi dasar lantai bangunan setinggi elevasi muka air rencana 50 (lima puluh) tahunan di tambah tinggi jagaan setinggi 30 (tiga puluh) centimeter;
 3. ketinggian bangunan minimal 2 (dua) lantai;
 4. penambahan KDH 10% (sepuluh persen); dan
 5. bangunan harus mengikuti standar yang berlaku;
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang meliputi objek vital/fasilitas kritis berisiko tinggi; dan
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimal, meliputi:
 1. titik kumpul sementara jika terjadi bencana;
 2. bangunan yang diatur kedepannya untuk memiliki atap terbuka untuk evakuasi sementara;
 3. jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi Evakuasi;
 4. pembuatan tanggul bagi pesisir pantai yang melewati perumahan serta perdagangan dan jasa;
 5. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;
 6. meningkatkan upaya konservasi pesisir pantai dengan penghijauan di sepanjang sempadan pantai dengan vegetasi mangrove, tanaman bambu, tanaman dengan kanopi yang besar, yang ditata sesuai dengan pola tanam dan teknik konservasi; dan
 7. mengurangi kecepatan aliran tsunami pada wilayah pesisir pantai, dengan cara membuat tanggul dan penanaman mangrove.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.

- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - c. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - d. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat di Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan jalur akses menuju tempat evakuasi sementara;
 - b. menyediakan sarana ruang evakuasi dengan daya tampung sesuai minimal kebutuhan ruang yakni 3 m²/orang (tiga meter persegi per orang);
 - c. menyediakan sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - d. menyediakan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
 - e. menyediakan tata informasi petunjuk lokasi evakuasi bencana, petunjuk arah sarana publik penunjang tempat/ruang evakuasi, dan penerangan yang memadai.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. menyediakan jalur akses menuju tempat evakuasi akhir;
 - b. menyediakan sarana ruang evakuasi dengan daya tampung sesuai minimal kebutuhan ruang yakni 3 m²/orang (tiga meter persegi per orang);
 - c. menyediakan sarana air bersih dan sarana sanitasi/MCK di tempat evakuasi pengungsi dengan memisahkan sarana sanitasi/MCK untuk laki-laki dan perempuan;
 - d. menyediakan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
 - e. menyediakan tata informasi petunjuk lokasi evakuasi bencana, petunjuk arah sarana publik penunjang tempat/ruang evakuasi, dan penerangan yang memadai.

- (6) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d berupa kawasan sempadan pantai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub-Zona pariwisata dengan kode W terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi dengan kode R-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3.
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3.
 - e. Sub-Zona SPU skala kota dengan kode SPU-1 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - f. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3;
 - g. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1.
 - h. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - i. Sub-Zona ruang terbuka non hijau dengan kode RTNH terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

- k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - l. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3.
 - m. Sub-Zona transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - n. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. lebar sempadan pantai ditetapkan dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air tertinggi ke arah darat;
 - b. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan;
 - c. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun dan lahan yang telah memiliki hak atas tanah diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, nilai ekologis, estetika kawasan dan ekosistem alami;
 - d. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang pantai;
 - e. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana dan/atau konservasi pantai untuk mengembalikan batas sempadan pantai minimal yang diperuntukkan sebagai kegiatan ruang terbuka hijau publik dan pengembangan struktur alami dan/atau struktur buatan untuk mitigasi bencana pesisir;
 - f. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di atas 2 (dua) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami, atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat;
 - g. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
 - 1. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami dan gelombang ekstrim;
 - 2. struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai yang dapat juga sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara dan gelombang pasang;
 - 3. penyediaan prosedur standar evakuasi, jalur dan tempat evakuasi / *meeting point*; dan

4. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan; dan
 - h. melakukan pengujian kekuatan struktur bangunan yang memenuhi kriteria kelayakan sebagai bangunan evakuasi.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7 Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 54

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, terdiri atas:

- a. ketentuan pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dan pengendalian implikasi kewilayahan;
- b. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif;
- d. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ; dan
- e. aturan peralihan yang mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang Zona peruntukannya.

Pasal 55

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, terdiri atas:
 - a. penilaian perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana pola ruang.
- (2) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan, menghasilkan penentuan:
 - a. zona yang dikendalikan; dan
 - b. zona yang didorong.
- (4) Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan dilakukan:
 - a. 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan dinamika

pembangunan yang pesat, perubahan kebijakan strategis nasional, atau adanya perhatian khusus.

- (5) Hasil pelaksanaan penilaian perwujudan RTR menjadi masukan dalam revisi RTR; dan
- (6) Penilaian Perwujudan RTR dan Pengendalian Implikasi Kewilayahan baik di darat dan di laut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.
- (2) Ketentuan variansi Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. kaveling berada pada lebih dari satu Sub-Zona; dan
 - b. kaveling terpotong Zona badan jalan.
- (3) Variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:
 - a. pemanfaatan kaveling yang termasuk Zona lindung mengikuti ketentuan Sub-Zona selain Zona lindung dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan mengikuti ketentuan Sub-Zona selain Zona lindung dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling;
 - c. intensitas pemanfaatan ruang pada Kaveling berlaku ketentuan meliputi:
 1. nilai KDB, KLB dan KTB ditentukan berdasarkan perhitungan secara proporsional pada Sub-Zona selain Zona lindung;
 2. nilai KDH sesuai dengan ketentuan Zona lindung dengan persentase terbesar terhadap kaveling; dan
 3. perhitungan luas KDB, KLB, KDH dan KTB berdasarkan keseluruhan kaveling.
 - d. jarak bebas bangunan dihitung sesuai dengan batas kaveling;
 - e. peletakan RTH akibat perhitungan KDH berlaku ketentuan meliputi:
 1. RTH dapat diletakan pada bagian kaveling yang berada di Zona lindung dan bagian Kaveling tersebut tidak dimanfaatkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang; dan

2. bila luas bagian kaveling pada Zona lindung sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1, kurang dari luasan RTH, maka selisih luas RTH dapat dialihkan pada Zona selain Zona lindung pada kaveling.
- (4) Ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. pemanfaatan kaveling berlaku ketentuan:
 1. pemanfaatan keseluruhan luas kaveling pada Zona selain Zona lindung ditambah paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari luas kaveling yang termasuk pada Zona Lindung, mengikuti ketentuan Sub-Zona selain Zona lindung; dan
 2. pemanfaatan paling sedikit 70 (tiga puluh) persen dari luas kaveling yang termasuk pada Zona lindung, mengikuti ketentuan Zona lindung.
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan pada berlaku ketentuan:
 1. pada kaveling sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mengikuti sesuai ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona selain Zona lindung, dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling; dan
 2. pada kaveling sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 mengikuti sesuai ketentuan kegiatan dan penggunaan Lahan pada Zona lindung, dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling.
 - c. intensitas pemanfaatan ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 berlaku ketentuan:
 1. nilai KDB, KLB dan KTB pada Kaveling ditentukan berdasarkan perhitungan secara proporsional di Sub-Zona selain Zona lindung;
 2. nilai KDH pada Kaveling ditentukan sesuai dengan persentase luas lahan terbesar terhadap Kaveling pada Sub-Zona selain Zona lindung; dan
 3. Perhitungan luas KDB, KLB, KDH, dan KTB berdasarkan keseluruhan Kaveling pada Sub-Zona selain Zona lindung.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang pada Kaveling sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 berlaku ketentuan:
 1. nilai KDB, KLB dan KTB pada Kaveling ditentukan berdasarkan perhitungan secara proporsional di Zona lindung;
 2. nilai KDH pada Kaveling ditentukan sesuai dengan persentase luas lahan terbesar terhadap kaveling di Zona Lindung; dan
 3. perhitungan luas KDB, KLB, KDH dan KTB berdasarkan keseluruhan kaveling pada Zona lindung.

- e. jarak bebas pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dihitung sesuai dengan batas antara Zona Budi Daya dan Zona Lindung; dan
 - f. peletakan RTH akibat perhitungan KDH pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf e berlaku ketentuan meliputi:
 - 1. RTH akibat perhitungan KDH pada Kaveling yang termasuk dalam Zona Lindung, tetap diletakan pada Kaveling yang termasuk dalam Zona Lindung;
 - 2. RTH akibat perhitungan KDH pada Kaveling yang termasuk dalam zona selain Zona Lindung, dapat direposisi pada bagian Kaveling yang termasuk dalam Zona Lindung sampai batasan luasan maksimal dari Kaveling yang termasuk pada Zona Lindung; dan
 - 3. bila luas bagian Kaveling pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2, kurang dari luasan RTH, maka selisih luas RTH dapat dialihkan pada zona selain Zona Lindung pada Kaveling.
- (5) Variansi Pemanfaatan Ruang pada kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diterapkan dengan ketentuan meliputi:
- a. persentase luas Kaveling yang terpotong oleh Zona badan jalan terhadap keseluruhan luas kaveling menjadi dasar peningkatan nilai batasan KDB dan KLB pada kaveling tersebut;
 - b. peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan ketentuan nilai batasan KDB maksimum dan KLB maksimum yang berlaku pada Zona di kaveling ditambah dengan perkalian antara persentase luas kaveling yang terpotong oleh Zona badan jalan terhadap keseluruhan luas kaveling;
 - c. nilai peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah 5 (lima) persen;
 - d. peningkatan nilai batasan KDB dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak mengurangi nilai KDH minimal, menambah KTB maksimal dan/atau menambah ketinggian bangunan maksimal;
 - e. perhitungan nilai intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan luas keseluruhan kaveling tanpa dikurangi luas Zona badan jalan; dan
 - f. perhitungan nilai intensitas pemanfaatan ruang tidak berdasarkan perhitungan proporsional intensitas pemanfaatan ruang; dan

g. ketentuan tata bangunan pada kaveling mengikuti ketentuan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1).

- (6) Kaveling yang memiliki 2 (dua) kriteria variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka variansi Pemanfaatan Ruang berupa kaveling terpotong Zona badan jalan dilakukan ketentuannya terlebih dahulu.

Pasal 57

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
- a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya pada zona yang perlu didorong perwujudannya sesuai dengan RDTR.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;

- b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (8) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (9) Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (10) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.

Pasal 59

Aturan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e mengatur status Pemanfaatan Ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya maka Pemanfaatan Ruang tertentu dapat mengajukan persetujuan "*legal non-conforming use*" atau persetujuan "*conditional use*".

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi

penataan ruang dan kerja sama wilayah.

- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyejengaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati ini dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KABUPATEN WAKATOBI	
NOTA/DAFTAR HUKUM DAERAH	
1	Sekretaris Daerah
2	Asisten Sekretaris D.P.
3	Kas. Pu
4	Kas. Hukm
5	

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 20 - 1 - 2025

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 20 - 1 - 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


NADAR


BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

Peta Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan




PADA	
NO. BENT/SAT/REG/USUKU/PATAP	
1	Setretano Durech
2	Ariston Pachanguni - Rb.
3	Kasir. PU
4	Kobay. Hukun
5	

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

Peta Pembagian SWP dan Blok




PARAF BERKUALIFIKASI	
NO. BENT/SATUAN/REDA PARAF	
1	Seekretar Daerah
2	Asisten Perencanaan & Pub.
3	Ket. S. PU
4	Ket. B. Hukum
5	

BUPATI WAKATOBI,

HALLIANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR ... TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

Peta Rencana Struktur Ruang




PADA	
NO	
1	
2	
3	
4	
5	
1	Seoretaris Daerah
2	Akhiran Perencanaan & Rb.
3	K-25. Pn
4	Wabg. Hukum
5	

BUPATI WAKATOBİ,

 HALIANA

LAMPIRAN III.A
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan




PARAF PENGENDIRIAN	
NOMOR/SATUAN KERJA PARAF	
1	Subretas Daerah
2	Aristan Perkomang 9 Pab. <i>MA</i>
3	Kab. PU
4	Kabag. Hukum
5	

BUPATI WAKATOBI,
 HALIANA

LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Transprtortasi



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.B
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2025
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA
PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

KETERANGAN :
Batas Administrasi
Batas SPT
Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG
KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

MAJALANA
BUPATI WAKATOBI


1	Sekretaris Daerah
2	Akron Perencanaan & Pk.
3	Kab. PU
4	Kab. Hukum
5	

BUPATI WAKATOBI,

HALLIANA

LAMPIRAN III.C
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Energi




PARAF KONTROL/ASAS	
NO	NAMA/KELOMPOK/INSTANSI
1	Sekretaris Daerah
2	Asisten Perencanaan & Rehab.
3	KOR. PU
4	Kabang. Hukum
5	

BUPATI WAKATOBI,

HAMANA

LAMPIRAN III.D
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Telekomunikasi



NO	NAMA	ALAMAT
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perencanaan & Pab.	
3	Kab. PU	
4	Keby. Bukem	
5		


BUPATI WAKATOBI,

[Signature]
HAIJANA

LAMPIRAN III.E
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

Peta Rencana Struktur Rencana Jaringan Air Minum




PAPAN PENGITINGAN	
NO. BANTU/SEAL/BERKAS/NO. DAFTAR	
1	Sekretaris Daerah
2	Asisten Perencanaan & Pub.
3	Kabat. Pu
4	Kabat. Huku

BUPATI WAKATOBI,

[Signature]
HALIANA

LAMPIRAN III.F
PERATURAN BUPATI WAKATOB
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)




PARAF MENDIRIASI	
NO. BENTUK/TAHUN/REVISI/TAHUN	
1	
2	Schroeterio Dierich
3	Akstin Perkawani & R.h.
4	Kecic. PU
5	Kebay. Arken

BUPATI WAKATOB

[Signature]
HALIANA

LAMPIRAN III.G
 PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Persampahan




1	Secretaris Daerah
2	Aseton Perchemoni & Rih
3	Kabes. PU
4	Kabes. Hukam
5	

PARAF BERKUALIFIKASI
 NOTARIS/SEKRETARIS NEGARA RAJAP

BUPATI WAKATOBİ,
 HALIANA

LAMPIRAN III.H
 PERATURAN BUPATI WAKATOB
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Drainase



NO	REVISI	REVISI	REVISI
1			
2			
3			
4			
5			

1 Sekretaris Daerah
 2 Anonim Perikanan - D.D.
 3 Kdr. Pu
 4 Kdr. Hutan


BUPATI WAKATOB,

[Signature]

HALIANA

LAMPIRAN III.I
PERATURAN BUPATI WAKATOB
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA


Peta Rencana Struktur Ruang Rencana Jaringan Prasarana Lainnya




PADAS	
NO. BENTUK/SAJAT/REKOR/REKOR/REKOR/REKOR	
1	Sekretaris Daerah
2	Astori Kerekonani & R.b.
3	Ket. D. P.
4	Ket. B. B.
5	

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR ... TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

Peta Rencana Pola Ruang



PAPER TERKORIGASI	
NO. BANTU/BAKOR/BERKA/BAKAP	
1	<i>[Signature]</i>
2	<i>Seherans Dorech</i>
3	<i>Asisten Perencanaan & Pab.</i>
4	<i>K. De. Pu</i>
5	<i>K. Hing. Huker</i>

BUPATI WAKATOBI,

 HALIANA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

TABEL PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan										
								TP-I	TP-II				TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)			
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028				5 2029		
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG																	
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																	
a	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																	
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)																	
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																	
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	SWP III.A pada Blok III.A.1	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum • Perumahan Rakyat • Prasarana • Perumahan Wilayah 	Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Permukiman • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta											
2	Program Peningkatan untuk Mendukung Peran dan Fungsi Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																	
2.1	Urusan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan																	
2.1.1	Pengembangan Fungsi Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP III.A pada Blok III.A.1	APBD Kabupaten	-														
2.2.2	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP III.A pada Blok III.A.1	APBD Kabupaten	-														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II										
								TP-I	1	2	3	4	5	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)		
3	Program Pengembangan Permukiman																	
3.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten																	
3.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	SWP III.A pada Blok III.A.1	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum • Perumahan Rakyat • Prasarana Permukiman Wilayah 	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Permukiman • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta											
b	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																	
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)																	
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																	
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Humian	SWP III.C pada Blok III.C.1	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum • Perumahan Rakyat • Prasarana Permukiman Wilayah 	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Permukiman • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta											
2	Program Peningkatan untuk Mendukung Peran dan Fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan																	
2.1	Urusan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan																	
2.1.1	Pengembangan Fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP III.C pada Blok III.C.1	APBD Kabupaten															
2.2.2	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP III.C pada Blok III.C.1	APBD Kabupaten															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II								
								TP-I	1	2	3	4	5			
3	Program Pengembangan Permukiman							2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
3.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten															
3.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	SWP III.C pada Blok III.C.1	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum • Perumahan Rakyat • Prasarana • Permukiman Wilayah 	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Permukiman • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta									
c	Pusat Pelayanan Lingkungan															
c.1	Pusat Lingkungan Kecamatan															
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)															
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan															
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Humian	SWP III.C pada Blok III.C.3	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Permukiman • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta									
2	Program Peningkatan untuk Mendukung Peran dan Fungsi Pusat Lingkungan Kecamatan															
2.1	Urusan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan															
2.1.1	Pengembangan Fungsi Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP III.C pada Blok III.C.3	APBD Kabupaten	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perencanaan Pembangunan Daerah 										
2.2.2	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP III.C pada Blok III.C.3	APBD Kabupaten	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perencanaan Pembangunan Daerah 										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana					Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II					TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)				
								1	2	3	4	5							
3	Program Pengembangan Permukiman																		
2.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten																		
3.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	SWP III.C pada Blok III.C.3	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Permukiman • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta												
c.2	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa																		
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)																		
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																		
1.1.1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3 • SWP III.C pada Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan dan Permukiman • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta												
2	Program Peningkatan untuk Mendukung Peran dan Fungsi Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa																		
2.1	Urusan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan																		
2.1.1	Pengembangan Fungsi Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3 • SWP III.C pada Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten 			<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perencanaan Pembangunan Daerah 													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan																	
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepejabat Lainnya	TP-II					TP-I											
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
2.2.2	Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pada Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.2 	APBD Kabupaten	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perencanaan Pembangunan Daerah 	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)		
2	Program Pengembangan Permukiman																							
2.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten																							
2.1.1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta																	
B	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi																							
a	Jalan Umum																							
a.1	Jalan Kolektor Sekunder																							
1	Program Penyelenggaraan Jalan																							
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota																							
1.1.1	Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan kolektor sekunder	<ul style="list-style-type: none"> ruas Dete Liyasuno melintas di SWP III.A; ruas Tongano Barat-Tongano Timur-Wawotimu melintas di SWP III.A; 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kabupaten APBD Kabupaten 	-	-	Bina Marga	Bina Marga																	
1.1.2	Pembangunan jalan kolektor sekunder		<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kabupaten APBD Kabupaten 	-	-	Bina Marga	Bina Marga																	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana					Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang merubidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II					TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
								1	2	3	4	5			
				TP-I	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		<ul style="list-style-type: none"> ruas Waitii Barat-Veva exPatua II melintas di SWP III.B; dan jalan kolektor sekunder melintas di SWP III.A 													
1.1.3	Survei Kondisi Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Ibu Kota Kec. Tomia melintas di SWP III.C; Jl Akses Pel. Waitii melintas di SWP III.B; Jl Masuk SMA 2 melintas di SWP III.A; 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kabupaten APBD Kabupaten 	Bina Marga	Bina Marga	Bina Marga									
1.1.4	Pelebaran Jalan Menuju Standar		<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kabupaten APBD Kabupaten 	Bina Marga	Bina Marga	Bina Marga									
1.1.5	Rehabilitasi Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Jl Waitii Waitii Barat melintas di SWP III.B dan SWP III.C; 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kabupaten APBD Kabupaten 	Bina Marga	Bina Marga	Bina Marga									
1.1.6	Pemeliharaan Berkala Jalan	<ul style="list-style-type: none"> Jl. Olamalaju melintas di SWP III.C; Jl. Veva melintas di seluruh SWP; ruas Bandara-Waitii-Onemay melintas di seluruh SWP; 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kabupaten APBD Kabupaten 	Bina Marga	Bina Marga	Bina Marga									
1.1.7	Pemeliharaan Rutin Jalan	<ul style="list-style-type: none"> ruas By Pass Usuku melintas di SWP III.A; ruas By Pass Waha melintas di SWP III.C; ruas Dangka-Kulati melintas 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi Kabupaten APBD Kabupaten 	Bina Marga	Bina Marga	Bina Marga									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan												
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II												
								TP-I	1	2	3	4	5							
		<ul style="list-style-type: none"> di SWP III.A; ruas Dangka-Veva melintas di SWP III.A, dan SWP III.B; ruas Dete - Dopi melintas di SWP III.A; ruas Ibu Kota Kec. Tomia Timur melintas di SWP III.A; ruas Marimabo - Kasilapa melintas di SWP III.B dan SWP III.C; ruas Patipelong-Bandara melintas di SWP III.A; ruas Patipelong-Jalan Veva melintas di SWP III.A; ruas Pelabuhan-Usuku melintas di SWP III.A; ruas Sambakati-Jalan Veva melintas di SWP III.A; ruas Tiroau-Bontu melintas di 																		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusi in Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kebencanaan Lainnya	TP-II										
								TP-I	1	2	3	4	5	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)		
		SWP III.A; dan SWP III.B; • ruas Tongano Barat-Tongano Timur I melintas di SWP III.A; • ruas Tongano Barat-Tongano Timur II melintas di SWP III.A; • ruas Tongano Timur - Dete melintas di SWP III.A; • ruas Usuku - Bandara melintas di SWP III.A; • ruas Usuku - Dete - Kulati melintas di SWP III.A; • ruas Usuku - Kahianga melintas di SWP III.A; • ruas Waha-Onemay melintas di SWP III.C; • ruas Waha-II-Patua Kahianga melintas di SWP III.C; • ruas Waha-Patua-Teewali-Kahianga melintas di																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana					Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II								
								TP-I	1	2	3	4	5			
1.1.4	Pemeliharaan Berkala Jalan Lokal Sekunder	III.B dan SWP III.C	APBD Kabupaten	-	-	Bina Marga	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
a.4	Jalan Lingkungan Sekunder															
1	Program Penyelenggaraan Jalan															
1.1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan Lingkungan Sekunder		• APBN • APBD Kabupaten	Pertanahan	-	Bina Marga	-									
1.1.2	Pembangunan Jalan Lingkungan Sekunder	jalan lingkungan sekunder melintas di seluruh SWP	APBD Kabupaten	-	-	Bina Marga	-									
1.1.3	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Sekunder		APBD Kabupaten	-	-	Bina Marga	-									
b	Terminal Penumpang															
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kabupaten															
1.1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C															
1.1.1	Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C		APBD Kabupaten	-	-	• Perhubungan • Tata Ruang • Pertanahan	-									
1.1.2	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas pendukung	Terminal Penumpang Tipe C Usuku terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1	APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-									
1.1.3	Pengembangan Gedung Terminal		APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-									
1.1.4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal		APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II								
								TP-I	1	2	3	4	5			
1.1.5	Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		APBD Kabupaten	-	-	Perhubungan	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
c	Pelabuhan Penyeberangan															
1	Program Pengelolaan Pelayaran															
1.1	Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas II															
1.1.1	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Kabupaten • APBD Kabupaten 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-									
1.1.2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Penyeberangan	Pelabuhan Penyeberangan Tomia di SWP III.C pada Blok III.C.2	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Kabupaten • APBD Kabupaten 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-									
1.1.3	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan penyeberangan		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Kabupaten • APBD Kabupaten 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-									
1.1.4	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada sekitar kawasan Pelabuhan penyeberangan		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi Kabupaten • APBD Kabupaten 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Perhubungan • Koperasi, UMK dan Ketenagakerjaan 									
d	Pelabuhan Pengumpulan															
1	Program Pengelolaan Pelayaran															
1.1	Pengelolaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal															
1.1.1	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelabuhan Usuku di SWP III.A pada Blok III.A.1; 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian/ Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II						
								TP-I	1	2	3	4	5	
	Pengumpulan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Pelabuhan Waitii di SWP III.B pada Blok III.B.2; Pelabuhan Lamanggau di SWP III.B pada Blok III.B.3; Pelabuhan Waha-Tomia di SWP III.C pada Blok III.C.1; dan Pelabuhan Waitii Barat di SWP III.C pada Blok III.C.3. 	Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Kabupaten APBN APBD Provinsi Kabupaten APBN APBD Provinsi Kabupaten APBN APBD Provinsi Kabupaten APBN APBD Provinsi Kabupaten 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan								
1.1.2	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Lokal			Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-							
1.1.3	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Lokal			Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-							
1.1.4	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpulan lokal			Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-							
1.1.5	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpulan Lokal			Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-							
1.1.6	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik			Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-							
e	Bandar Udara Khusus													
1	Program Pengelolaan Penerbangan													
1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi													
1.1.1	Koordinasi Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Untuk Menunjang Pelayanan Bandar Udara	Bandara Maranggolomia terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Kabupaten APBN APBD Provinsi 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-							
1.1.2	Pengelolaan Bandara		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana					Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II								
									1	2	3	4	5	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
			<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten 					2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD kabupaten 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-										
1.1.4	Koordinasi dan Sosialisasi Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara Untuk Menjamin Keselamatan Dan Keamanan Bandar Udara	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-										
1.2	Pembangunan Bandar Udara																
1.2.1	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Bandara Marango Tomia terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3	APBN	Perhubungan	-	-	-										
1.2.2	Pemeliharaan Lapangan Terbang		APBN	Perhubungan	-	-	-										
1.3	Penyelenggaraan Pelayanan Jasa Kebandarudaraan																
1.3.1	Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara Yang Belum Diusahakan Secara Komersial Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-										
1.3.2	Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Bandara Marango Tomia terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-										
1.3.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-										
1.3.4	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	-										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembag yang Menyediakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kefentingan Lainnya	TP-II										
								TP-I	1	2	3	4	5	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)		
C	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana																	
a	Rencana Jaringan Energi																	
1	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)																	
1.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																	
1.1.1	Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Masyarakat		• APBN • sumber pembiayaan lainnya yang sah	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	• PT. PLN • Swasta											
1.1.2	Pembangunan Jaringan Listrik Baru Dengan Sistem Infrastruktur Terpadu/Bersama Bawah Tanah		• APBN • sumber pembiayaan lainnya yang sah	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	• PT. PLN • Swasta											
1.1.3	Peningkatan Jangkauan Pelayanan Listrik Untuk Masyarakat (100% Teraliri/Terlayani)	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	• APBN • sumber pembiayaan lainnya yang sah	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	• PT. PLN • Swasta											
1.1.4	Pemeliharaan Dan Perbaikan Jaringan Listrik Rutin		• APBN • sumber pembiayaan lainnya yang sah	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	• PT. PLN • Swasta											
1.1.5	Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)		• APBN • sumber pembiayaan lainnya yang sah	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	• PT. PLN • Swasta											
a.1	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung																	
1	Program Pengelolaan Energi Listrik																	
1.1	Perwujudan Pembangkit Listrik Tenaga Listrik		• PLTD Waha • PLTD di SWP III.C pada Blok III.C-I	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	• PT. PLN • Swasta											
1.1.1	Peningkatan Jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)		• PLTD Waha	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	• PT. PLN • Swasta											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Menyediakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan												
								TP-I	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)				
								1	2024	1	2025	2	2026				3	2027	4	2028
1.1.2	Peningkatan Jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	Tomia (Caterpillar) di SWP III.C pada Blok III.C.1	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • Sumber lainnya yang sah 	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • PT. PLN • Swasta 													
a.2	Jaringan Distribusi Tenaga Listrik																			
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan																			
1.1	Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik																			
1.1.1	Pengembangan dan/atau pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	WP Kawasan Perkotaan Ujung dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • PT. PLN • Swasta 													
1.1.2	Pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	WP Kawasan Perkotaan Ujung dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • PT. PLN • Swasta 													
1.1.3	Pengembangan dan/atau pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	WP Kawasan Perkotaan Ujung dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • PT. PLN • Swasta 													
a.3	Gardu Listrik																			
1	Program Pengelolaan Gardu Distribusi																			
1.1	Pembangunan dan Pengembangan Gardu Distribusi																			
1.1.1	Pembangunan Gardu Distribusi	Blok III.A pada Blok III.A.1 dan Blok	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • sumber pembiayaan 	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • PT. PLN • Swasta 													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Peleaksana					Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembagayang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
									1	2	3	4	5			
1.1.2	Optimalisasi, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Gardu Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A.2 pada Blok III.B.1 SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	lainnya yang sah	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	<ul style="list-style-type: none"> PT, PLN Swasta 	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
b	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi															
b.1	Jaringan Tetap															
b.1.1	Jaringan Serat Optik															
1	Program Penyelenggaraan Jaringan Serat Optik															
1.1	Rencana Pengembangan Jaringan Serat Optik															
1.1.1	Pembangunan Jaringan Tetap Berupa Jaringan Serat Optik	WP Kawasan Perkotaan Ussuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten Sumber pembiayaan lainnya yang sah APBN BD APUPaten sumber pembiayaan lainnya yang 	Komunikasi dan Informatika	-	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> PT, Telkom Swasta 									
1.1.2	Pengembangan atau Peningkatan Jaringan Tetap Berupa Jaringan Serat Optik		<ul style="list-style-type: none"> APBN BD APUPaten sumber pembiayaan lainnya yang 	Komunikasi dan Informatika	-	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> PT, Telkom Swasta 									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II										
								1	2	3	4	5	TP-I	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)		
2	Program Penuntasan Infrastruktur Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi		sah															
2.1	Pengembangan Infrastruktur Pitalabar																	
2.1.1	Penggelaran Jaringan Tetap Pitalabar (Jaringan Serat Optik)	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Komunikasi dan Informatika	-	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Telkom Swasta 											
b.2	Jaringan Bergerak Seluler																	
b.2.1	Menara Base Transceiver Station (BTS)																	
1	Program Perwujudan Bangunan Menara Perambuan																	
1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi																	
1.1.1	Pembangunan Jaringan Bergerak Seluler berupa Menara Base Transceiver Station (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Komunikasi dan Informatika	-	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Telkom Swasta 											
1.1.2	Pengembangan dan/atau Pemeliharaan Jaringan Bergerak Seluler Berupa Menara Base Transceiver Station (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Komunikasi dan Informatika	-	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> • PT. Telkom Swasta 											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan											
								TP-I		TP-II					TP-III			TP-IV	TP-V
								1	2024	1	2	3	4	5	2026	2027	2028	2029	2030- 2034)
2	Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi																		
2.1	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi																		
2.1.1	Pengendalian dan pengaturan menara <i>Base Transceiver Station</i> (BTS)	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3 SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBN Kabupaten APBD sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Komunikasi dan Informatika	-	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> PT. Telkom Swasta 												
c	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum																		
c.1	Jaringan Perpipaan																		
c.1.1	Unit Air Baku																		
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																		
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten																		
1.1.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Baku	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBN Kabupaten APBD sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Air Cipta Karya 	-	<ul style="list-style-type: none"> Cipta Karya Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> PDAM Swasta 												
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengambil Air Baku	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 SWP III.C pada Blok III.C.1 	<ul style="list-style-type: none"> APBN Kabupaten APBD sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Air Cipta Karya 	-	<ul style="list-style-type: none"> Cipta Karya Sumber Daya Air 	<ul style="list-style-type: none"> PDAM Swasta 												
1.1.3	Rehabilitasi Bangunan Pengambil Air Baku		<ul style="list-style-type: none"> APBN Kabupaten APBD sumber pembiayaan 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Air Cipta Karya 	-	<ul style="list-style-type: none"> Cipta Karya Sumber Daya Air 	<ul style="list-style-type: none"> PDAM Swasta 												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kerjasama Lainnya	TP-II									
								TP-I 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
1.1.4	Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP III.A dan SWP III.C	lainnya yang sah • APBN • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah	Sumber Daya Air • Cipta Karya	-	• Cipta Karya • Sumber Daya Air	• PDAM • Swasta										
c.1.2	Unit Produksi																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten																
1.1.1	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Penampung Air	• SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	• APBN • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah • APBN • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah	Cipta Karya	-	• Tata Ruang • Cipta Karya	• PDAM • Swasta										
1.1.2	Rehabilitasi Bangunan Penampung Air			Cipta Karya	-	• Tata Ruang • Cipta Karya	• PDAM • Swasta										
c.1.3	Unit Distribusi																
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum																
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten																
1.1.1	Pembangunan SPAM Jaringan Distribusi Pembagi	• SWP III.A • SWP III.B • SWP III.C.	• APBN • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah	Cipta Karya	-	• Tata Ruang • Cipta Karya	• PDAM • Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Keperintihan Lainnya	TP-II								
								TP-I	1	2	3	4	5			
1.1.2	Peningkatan SPAM Jaringan Distribusi Pembagi		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya 	<ul style="list-style-type: none"> • PDAM • Swasta 	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Pembagi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A • SWP III.B • SWP III.C 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya 	<ul style="list-style-type: none"> • PDAM • Swasta 									
1.1.4	Perbaikan SPAM Jaringan Distribusi Pembagi		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> • PDAM • Swasta 									
c.1.4	Unit Pelayanan															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten															
1.1.1	Penyusunan Dokumen Kajian Pembangunan Hidran Umum	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> • PDAM • Swasta 									
1.1.2	Pembangunan Hidran Umum		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> • PDAM • Swasta 									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II								
								TP-I	1	2	3	4	5			
1.1.3	Operasi dan Pemeliharaan Hidran Umum		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> • PDAM • Swasta 	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
c.2	Bukan Jaringan Perpipaan															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten															
1.1.1	Optimalisasi, Pengembangan Dan Atau Pemeliharaan Sumur Pompa	SWP III.C pada Blok III.C.1	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> • PDAM • Swasta 									
d	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)															
d.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat															
d.1.1	Subsistem Pelayanan															
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah															
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Terpusat dalam Daerah Kabupaten															
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Pipa Persil	SWP III.A dan SWP III.C	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan dan Permukiman • Cipta Karya • Lingkungan Hidup 	Swasta									
1.1.2	Pembangunan/Penyediaan Pipa Persil		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	Cipta Karya	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan dan Permukiman • Cipta Karya • Lingkungan Hidup 	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan											
				Kementerian/ Lembaga yang Menyediakan Pemertanahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Keperintahan Lainnya	TP-II					TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)				
								1	2	3	4	5							
			<ul style="list-style-type: none"> sumber pembiayaan lainnya yang sah APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 																
1.1.3	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Pipa Persil			Cipta Karya	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> Perumahan dan Perumahan Cipta Karya Lingkungan Hidup 	Swasta												
d.1.2	Subsistem Pengumpulan																		
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																		
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Terpusat dalam Daerah Kabupaten																		
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Pipa Induk		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> Perumahan dan Perumahan Cipta Karya Lingkungan Hidup 	Swasta												
1.1.2	Pembangunan/Penyediaan Pipa Induk	SWP III.A dan SWP III.C	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> Perumahan dan Perumahan Cipta Karya Lingkungan Hidup 	Swasta												
1.1.3	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Pipa Induk		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	Cipta Karya	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> Perumahan dan Perumahan Cipta Karya Lingkungan Hidup 	Swasta												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyeleenggarakan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II										
								TP-I	1	2	3	4	5					
			• sumber pembiayaan lainnya yang sah					2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)		
d.1.1.3	Subsistem Pengolahan Terpusat																	
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah																	
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Terpusat dalam Daerah Kabupaten																	
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan (IPAL) Skala Kawasan Tertentu/Permukiman		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Lingkungan Hidup • Perumahan dan Permukiman 	Swasta											
1.1.2	Pembebasan Lahan Rencana Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.C pada Blok III.C.1 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanahan • Cipta Karya 	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Lingkungan Hidup • Perumahan dan Permukiman 	Swasta											
1.1.3	Pembangunan/Penyediaan Subsistem Pengolahan Terpusat Berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Lingkungan Hidup • Perumahan dan Permukiman 	Swasta											
1.1.4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan (IPAL) Skala Kawasan Tertentu/Permukiman		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	Cipta Karya	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> • Cipta Karya • Lingkungan Hidup • Perumahan dan Permukiman 	Swasta											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Uraian Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II										
								TP-I 1	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
e	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan		<ul style="list-style-type: none"> sumber pembiayaan lainnya yang sah 															
e.1	Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)																	
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional																	
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten																	
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> Cipta Karya Lingkungan Hidup 	Swasta											
1.1.2	Pembebasan lahan/pengadaan tanah untuk Pembangunan TPS3R	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.3 SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.1 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> Cipta Karya Lingkungan Hidup 	Swasta											
1.1.3	FS Rencana Pembangunan TPS3R		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> Cipta Karya Lingkungan Hidup 	Swasta											
1.1.4	Pembangunan TPS3R		<ul style="list-style-type: none"> APBN BD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> Cipta Karya Lingkungan Hidup 	Swasta											
1.1.5	Peningkatan TPS3R		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD 	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> Cipta Karya Lingkungan Hidup 	Swasta											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II										
								TP-I	1	2	3	4	5	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)		
			Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah			Hidup												
1.1.6	Penyediaan Sarana Persampahan	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	• APBN • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah	Cipta Karya	-	• Cipta Karya • Lingkungan Hidup	Swasta											
1.1.7	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana TPS3R	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	• APBN • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah	Cipta Karya	-	• Cipta Karya • Lingkungan Hidup	• Swasta • Masyara kat											
e.2	Tempat Penampungan Sementara (TPS)																	
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional																	
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten																	
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		• APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah	-		• Cipta Karya • Lingkungan Hidup	Swasta											
1.1.2	Rehabilitasi Tempat Penampungan Sementara (TPS)	• SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	• APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah	-		• Cipta Karya • Lingkungan Hidup	Swasta											
1.1.3	Peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS)		• APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah	-		• Cipta Karya • Lingkungan Hidup	Swasta											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyediakan Urusan di Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kefentingan Lainnya	TP-II								
								TP-I	1	2	3	4	5			
e.3	Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)							2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional															
1.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten															
1.1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> • Cipta Karya • Lingkungan Hidup 										
1.1.2	Pembebasan lahan/pengadaan tancah untuk Pembangunan TPST		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> • Cipta Karya • Lingkungan Hidup 										
1.1.3	FS Rencana Pembangunan TPST	SWP III.A pada Blok III.B.2	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> • Cipta Karya • Lingkungan Hidup 										
1.1.4	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> • Cipta Karya • Lingkungan Hidup 										
1.1.5	Peningkatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Cipta Karya	-	<ul style="list-style-type: none"> • Cipta Karya • Lingkungan Hidup 										
f	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan											
				Kementerian/ Lembaga yang Menyeenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II											
								TP-I	1	2	3	4	5	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)			
f.1	Jaringan Drainase Sekunder																		
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																		
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten																		
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Drainase Sekunder		APBD Kabupaten	-	-														
1.1.2	Peningkatan Jaringan Drainase Sekunder	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	APBD Kabupaten	-	-														
1.1.3	Rehabilitasi Jaringan Drainase Sekunder		APBD Kabupaten	-	-														
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder		APBD Kabupaten	-	-														
f.2	Jaringan Drainase Tersier																		
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																		
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten																		
1.1.1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Drainase Tersier		APBD Kabupaten	-	-														
1.1.2	Peningkatan Jaringan Drainase Tersier	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	APBD Kabupaten	-	-														
1.1.3	Rehabilitasi Jaringan Drainase Tersier		APBD Kabupaten	-	-														
1.1.4	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier		APBD Kabupaten	-	-														
g	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya																		
1	Program Penanggulangan Bencana																		
1.1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																		

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana					Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyele Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II					TP-I	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
								1	2	3	4	5				
1.1.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	Kabupaten Wakatobi	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • Swasta 	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Swasta	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • Swasta 	-	-	Penanggulangan Bencana	Swasta									
g.1	Jalur Evakuasi Bencana															
1	Program Penanggulangan Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.1.1	Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana yang Terintegrasi dengan Tempat Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Masuk SMA 2 melintas di SWP III.A; • Jl. melintas di seluruh SWP; ruas Bandara-Waitii-Onemay melintas di seluruh SWP; • ruas Ibu Kota Kec. Tomia Timur melintas di SWP III.A; • ruas Usuku - Bandara melintas di SWP III.A; • ruas Usuku - Dete - Kulati melintas di SWP III.A; • ruas Usuku - Kahiana melintas di SWP III.A; 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah • APBN Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah • APBN Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Penanggulangan Bencana	-	Penanggulangan Bencana	Swasta									
1.1.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Penanggulangan Bencana	-	Penanggulangan Bencana	Swasta									
1.1.3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Penanggulangan Bencana	-	Penanggulangan Bencana	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyediakan Pembiayaan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	TP-II									
								1	2	3	4	5	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)		
								2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<ul style="list-style-type: none"> ruas Wahana Operasional melintas di SWP III.C; ruas Wahana Perlintas di SWP III.C; dan ruas Wahana Teewali-Kahanga melintas di SWP III.C. 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 		Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.5	Gladi kesiapsiagaan Terhadap Bencana	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 			Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Swasta									
1.1.6	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 				Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Swasta								
1.1.7	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 				Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Swasta								
1.1.8	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 				Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II								
								TP-I	1	2	3	4	5			
	Kabupaten/Kota	Sekitarnya	pembiayaan lainnya yang sah					2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
g.2	Tempat Evakuasi															
g.2.1	Tempat Evakuasi Sementara															
1	Program Penanggulangan Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.1.1	Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Sementara	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan Bola di SWP III.A pada Blok III.A.1; Lapangan Desa Timu di SWP III.A pada Blok III.A.2; Masjid Desa Kollo Soha di SWP III.C pada Blok III.C.2; MTS Negeri 4 Wakatobi di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan SD Negeri Tongano Barat di SWP III.A pada Blok III.A.3. 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 													
g.2.2	Tempat Evakuasi Akhir															
1	Program Penanggulangan Bencana															
1.1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana															
1.1.1	Penyediaan dan Pemeliharaan Tempat Evakuasi Akhir	<ul style="list-style-type: none"> Polsek Tomia Timur di SWP III.A pada Blok III.A.1 SMA Negeri 2 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 													

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan											
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II											
								TP-I	1	2	3	4	5						
										2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
g.3	Jalur Sepeda																		
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																		
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten																		
1.1.1	Pengembangan dan Pembangunan Jalur Sepeda	<ul style="list-style-type: none"> Jl. Veva melintas di seluruh SWP; ruas Bandara-Waiti-Onemay melintas di seluruh SWP; ruas Usuku - Bandara melintas di SWP III.A; ruas Usuku - Kahianza melintas di SWP III.A; dan ruas Wah-Onemay melintas di SWP III.C 	APBD Kabupaten																
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Jalur Sepeda		APBD Kabupaten																
g.4	Jaringan Pejalan Kaki																		
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																		
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten																		
1.1.1	Pengembangan dan Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	<ul style="list-style-type: none"> ruas Ibu Kota Kec. Tomia Timur melintas di SWP III.A; ruas Patipelong- 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II								
								TP-I	1	2	3	4	5			
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pejalan Kaki	Bandara melintas di SWP III.A; ruas Toliewatu-Jalan Veva melintas di SWP III.A; ruas Usuku - Bandara melintas di SWP III.A; ruas Usuku - Kahiana melintas di SWP III.A; dan ruas jalan lokal primer melintas di SWP III.A dan SWP III.C.	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Bina Marga Perumahan dan Permukiman 	Swasta	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)
g.5	Pengaman Pantai															
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)															
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten															
1.1.1	Rehabilitasi Bangunan Pengaman Pantai	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	Sumber Daya Air	Sumber Daya Air	Sumber Daya Air	-									
1.1.2	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	Sumber Daya Air	Sumber Daya Air	Sumber Daya Air	-									
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG															
A	Perwujudan Rencana Zona Lindung															
a	Perwujudan Zona Hutan Lindung dengan kode HL															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan											
				Kementerian/ Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II											
								TP-I	1	2	3	4	5						
1											2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
Program Perencanaan Usaha Pemanfaatan dan Pelestarian pada Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL																			
1.1 Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Lindung																			
1.1.1	Inventarisasi hutan, penataan areal kerja, penyusunan dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH)	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	• APBN • APBD Provinsi	Kehutanan	Kehutanan	-													
1.1.2	Kegiatan konservasi sumber daya alam berupa Pemanfaatan Hutan Kembali (Reboisasi), menerapkan Sistem Tebang Pilih, Menerapkan Sistem Tebang Tanam	WP Kawasan Perkotaan suku dan sekitarnya	• APBN • APBD Provinsi	Kehutanan	Kehutanan	-													
1.1.3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		• APBN • APBD Provinsi	Kehutanan	Kehutanan	-													
2 Program Pengelolaan Hutan																			
2.1 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung																			
2.1.1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	• APBN • APBD Provinsi	Kehutanan	Kehutanan	-													
2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan		• APBN • APBD Provinsi	Kehutanan	Kehutanan	-													
2.1.3	Rehabilitasi Lahan Di Dalam Kawasan Hutan		• APBN • APBD Provinsi	Kehutanan	Kehutanan	-													
2.1.4	Pelestarian Hutan Lindung		• APBN • APBD Provinsi	Kehutanan	Kehutanan	-													
3 Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan																			
3.1 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan																			

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana					Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Pernyataan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II				TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
									1	2	3	4				5
3.1.1	Penyiapan Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi 	Kehutanan	Kehutanan	-	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
3.1.2	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi 	Kehutanan	Kehutanan	-	-									
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL															
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 													
4.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Hutan Lindung sebesar 0,08% dari luas wilayah perencanaan			Kehutanan	Kehutanan											
b	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS															
1	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum															
1.1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan									
								TP-I		TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V
								1	2024	1	2	3	4	5	2029	2028	2027
1.1.1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Penyusunan Rencana Tindak Pengamanan dan Pembebasan Lahan Kawasan Sempadan Pantai)	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Kabupaten 	Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	-										
1.1.2	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pembebasan Lahan Sempadan Pantai Untuk Pembangunan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sebagai Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH))	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Kabupaten 	Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	-										
1.1.3	Pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan kawasan sempadan		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Kabupaten 	Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	-										
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)																
2.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota																
2.1.1	Pendataan dan Pemetaan Pengamanan kawasan Sempadan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Kabupaten 	Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	-										
2.1.2	Pemasangan Papan Informasi/Peringatan Ketertuan Kawasan Sempadan		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Kabupaten 	Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	-										
2.1.3	Penataan Kawasan Sempadan Untuk Menunjang Normalisasi dan Revitalisasi, Pengembangan Wisata		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi Kabupaten 	Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	-										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Menyeleenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan										
								TP-I		TP-II					TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
								1	2024	1	2	3	4	5				
2.1.4	Peningkatan Bangunan Pengaman Pantai	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	Kabupaten <ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	Hidup <ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)		
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona Perlindungan Setempat																	
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Sumber Daya Air Lingkungan Hidup 	-											
3.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perlindungan Setempat sebesar 0,003% dari luas wilayah perencanaan																	
c	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH																	
1	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum																	
1.1	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum																	
1.1.1	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Pengadaan Lahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik)	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	APBD Kabupaten			<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Lingkungan Hidup 	-											
1.1.2	Pengadaan Tanah untuk Pemenuhan RTH 30% berdasarkan Indeks Hijau Biru Indonesia	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten 	Pertanahan	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Lingkungan Hidup Perencanaan Pembangunan Daerah 	-											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II						
								TP-I	1	2	3	4	5	
1.1.3	Pembebasan Lahan untuk Pembangunan RTH	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	APBD Kabupaten	-	-	-	-	2025	2026	2027	2028	2029	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
c.1	Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1													
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)													
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota													
1.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1	• SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1	• SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c.2	Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2													
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)													
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota													
1.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	• SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	• SWP III.B pada Blok III.B.1	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	• SWP III.C pada Blok III.C.1	APBD Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan									
								TP-I	TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2043	
c.3	Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4																
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		APBD Kabupaten	-	-												
1.1.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3	APBD Kabupaten	-	-												
1.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		APBD Kabupaten	-	-												
c.4	Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5																
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																
1.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		APBD Kabupaten	-	-												
1.1.2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5	SWP III.B pada Blok III.B.1	APBD Kabupaten	-	-												
1.1.3	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		APBD Kabupaten	-	-												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II									
								TP-I	1	2	3	4	5				
c.5	Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7							2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota																
1.1.1	Pengelolaan Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.C pada Blok III.C.3 	APBD Kabupaten	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Lingkungan Hidup Tata Ruang Perumahan dan Permukiman Lingkungan Hidup 	-										
1.1.2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		APBD Kabupaten	-	-												
d	Perwujudan Zona Konservasi dengan kode KS																
d.1	Sub-Zona Taman Nasional dengan TN																
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																
1.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada Taman Nasional Wakatobi	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	APBN	Kehutanan	-												
1.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Wakatobi		APBN	Kehutanan	-												
1.1.3	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Taman Nasional Wakatobi		APBN	Kehutanan	-												
1.1.4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Taman Nasional Wakatobi		APBN	Kehutanan	-												
1.1.5	Pengamanan Taman Nasional Wakatobi		APBN	Kehutanan	-												
1.1.6	Kerja sama penyelenggaraan Taman Nasional Wakatobi		APBN	Kehutanan	-												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II									
								TP-I	1	2	3	4	5				
1.1.7	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Taman Nasional Wakatobi	Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	APBN	Kehutanan	-	-	-	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
2	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Konservasi																
2.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau																
2.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Taman Nasional Wakatobi sebesar 0,1% dari luas wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	Kehutanan	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Lingkungan Hidup 	-										
e	Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM																
e.1	Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM																
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																
1.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																
1.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten 	Kehutanan	-	Lingkungan Hidup	-										
1.1.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten 	Kehutanan	-	Lingkungan Hidup	-										
1.1.3	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Ekosistem Mangrove		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten 	Kehutanan	-	Lingkungan Hidup	-										
1.1.4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD 	Kehutanan	-	Lingkungan Hidup	-										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II									
								TP-I	1	2	3	4	5				
2			Kabupaten					2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
2.1	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Ekosistem Mangrove Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau																
2.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Ekosistem Mangrove sebesar 0,001% dari luas wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten 	Kehutanan	Kehutanan												
B	Perwujudan Zona Budi Daya																
a	Perwujudan Zona Pertanian dengan kode P																
a.1	Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3																
1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3																
1.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Perkebunan																
1.1.1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sub-Zona Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten Swasta 														
1.2	Pengembangan Prasarana Perkebunan																
1.2.1	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana					Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyediakan Uraian Pemeriksaan dan di Bidang	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Lainnya	TP-I	TP-II				TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)			
									1	2	3	4				5		
1.3	Pembangunan Prasarana Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 																
1.3.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Sub-Zona Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Pertanian	Perkebunan dan Hortikultura	Pertanian/Perkebunan	Swasta											
2	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian																	
2.1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota																	
2.1.1	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Pertanian	Perkebunan dan Hortikultura	Pertanian/Perkebunan	Swasta											
2.1.2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Perkebunan																	

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan							
								TP-I		TP-II			TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
								1	2024	1	2	3			
2.1.3	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Perkebunan		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Pertanian	Perkebunan dan Hortikultura	Pertanian/Perkebunan	Swasta								
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona Perkebunan														
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau														
3.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perkebunan sebesar 0,08% dari luas wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian/Perkebunan • Tata Ruang • Lingkungan Hidup 	Swasta								
b	Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL														
b.1	Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL														
1	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan														
1.1	Pengelolaan Pembangkit Tenaga Listrik														
1.1.1	Pengendalian dan Pengamanan Kawasan Pembangkit Listrik	SWP III.C pada Blok III.C.1	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • PT. PLN • Swasta 								
1.1.2	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	SWP III.C pada Blok III.C.1	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • PT. PLN • Swasta 								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan												
				Kementerian/ Lembaga Yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi Yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II												
								TP-I	1	2	3	4	5							
c	Perwujudan Zona Pariwisata dengan kode W		sah																	
c.1	Sub-Zona Pariwisata dengan kode W																			
I	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Pariwisata																			
1.1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																			
1.1.1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																			
1.1.2	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
1.1.3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																			
1.1.4	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Menyediakan Urutan di Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan													
								TP-I		TP-II					TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)				
								1	2024	1	2	3	4	5							
			Kabupaten • sumber pembayaan lainnya yang sah																		
1.1.5	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Pariwisata	Pariwisata	Pariwisata	Swasta														
1.1.6	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Pariwisata	Pariwisata	Pariwisata	Swasta														
1.1.7	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata	Kabupaten Wakatobi	APBD Kabupaten			Pariwisata															
2	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																				
2.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																				
2.1.1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Pariwisata	Pariwisata	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urutan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan										
								TP-I	TP-II									
								1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)		
2.1.2	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Pariwisata	Pariwisata	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 											
3	Program Pemasaran Pariwisata																	
3.1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota																	
3.1.1	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Pariwisata	Pariwisata	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 											
3.1.2	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Pariwisata	Pariwisata	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 											
3.1.3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Pariwisata	Pariwisata	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan										
								TP-I		TP-II			TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)			
								1	2024	1	2	3				4	5	
4	Program Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona Pariwisata																	
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau																	
4.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pariwisata sebesar 0,01% dari luas wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok II.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> Pariwisata Tata Ruang Lingkungan Hidup 	Swasta											
d	Perwujudan Zona Perumahan dengan kode R																	
1	Program Pengembangan Perumahan																	
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																	
1.1.1	Fasilitasi Pemanfaatan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Pertanahan		<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman 	Swasta											
1.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Pertanahan		<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman 	Swasta											
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)																	
2.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan																	
2.1.1	Kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Perencanaan Pembangunan Daerah Tata Ruang Cipta Karya 	Swasta											
2.1.2	Penataan Bangunan dan Lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 			<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya 	Swasta											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II					TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
								1	2	3	4	5				
			<ul style="list-style-type: none"> • sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan dan Permukiman • Perencanaan Pembangunan Daerah 		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.3	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-		<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perumahan dan Permukiman • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta									
2.1.4	Program Perwujudan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-		<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perumahan dan Permukiman • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta									
2.1.5	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-		<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perumahan dan Permukiman • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta									
2.1.6	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-		<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perumahan dan Permukiman • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta									
2.1.7	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-		<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perumahan dan Permukiman • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian/ Lembaga yang Menyusunkan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II					TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
								1	2	3	4	5				
2.1.8	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Relokasi	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
2.1.9	Pengadaan Lahan untuk pembangunan Rumah bagi korban bencana	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta									
2.1.10	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKP)	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta									
2.1.11	Peningkatan dan pencegahan Kawasan kumuh	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta									
2.1.12	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana permukiman	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta									
2.1.13	Penyediaan & perbaikan PSU (prasarana & utilitas) di zona perumahan	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Membelenggarakan Urug in Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kefentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan											
								TP-I	TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V			
								1 2024	1	2	3	4	5	2025	2026	2027	2028	2029	
2.1.1 4	Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) : 1. pengembang perumahan tidak lahan sarana dan prasarana paling sedikit 8% dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH; 2. pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan sarana dan prasarana paling sedikit 20% dipergunakan sebagai sarana pertamanan dan RTH;	WP Kawasan Perkotaan Usuku dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	Pembangunan Daerah												
d.1	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2																		
1	Program Pengembangan Perumahan																		
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
1.1.1	Penataan lingkungan kawasan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perumahan dan Perumahan dan Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 												
1.1.2	Pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pendukung perumahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perumahan dan Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 												
1.1.3	Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perumahan dan Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta 												
1.1.4	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perumahan dan Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta 												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyenggarakan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Keperintahan Lainnya	TP-II					TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
								TP-I 2024	1	2	3	4		
	Memunjang Fungsi Perumahan		<ul style="list-style-type: none"> sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> Perumahan dan Perumahan 								
1.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta karya Perumahan dan Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta 							
1.1.6	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta 							
1.1.7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Peningkatan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta karya Perumahan dan Perumahan Pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta 							
2	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi													
2.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau													
2.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi sebesar 0,01% dari luas wilayah perencanaan	SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta karya Perumahan dan Perumahan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 							
d.2	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3													
1	Program Pengembangan Perumahan													
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan													
1.1.1	Pengendalian pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 SWP III.C pada 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta karya Perumahan dan Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kefentingan Lainnya	TP-I	TP-II						
									1	2	3	4	5	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)
1.1.2	Penataan lingkungan kawasan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	Blok III.C.1 dan III.C.3	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1.1.3	Pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 									
1.1.4	Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Permukiman		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 									
1.1.5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 									
1.1.6	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 									
1.1.7	Kerja Sama Penyediaan / Pengelolaan PSU Permukiman		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 									
1.1.8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembangan Perumahan dengan Kualifikasi Menengah		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II									
								TP-I	1	2	3	4	5				
2	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang		sah					2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
2.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau																
2.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang sebesar 0,02% dari luas wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Perukiman Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 											
d.3	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4																
1	Program Pengembangan Perumahan																
1.1	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																
1.1.1	Penataan dan Revitalisasi Kawasan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Perukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 											
1.1.2	Penataan lingkungan kawasan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Perukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 											
1.1.3	Pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pendukung pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Perukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 											
1.1.4	Perencanaan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Perukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II					TP-I			
								1	2	3	4	5		TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
1.1.5	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta karya Perumahan dan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 	2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.6	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta karya Perumahan dan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 									
1.1.7	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta karya Perumahan dan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 									
1.1.8	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengebang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta karya Perumahan dan Permukiman Pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 									
2	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah															
2.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
2.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah sebesar 2,25% dari luas wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 SWP III.B pada Blok III.B.1 Blok III.B.2 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Swasta Masyarakat 									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urutan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan							
								TP-I	TP-II				TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
								1	1	2	3	4			
e	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU							2024	2025	2026	2027	2028	2029		
e.1	Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1														
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
1.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
1.1.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Peningkatannya pada Sub-Zona SPU Skala Kota		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta								
1.1.2	Pengembangan Puskesmas	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan • Perencanaan Pembangunan Daerah 	-								
1.1.3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta								
1.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan pada Sub-Zona SPU Skala Kota		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta								
2	Program Pengelolaan Pendidikan														
2.1	Pengelolaan Sarana Pendidikan Skala Kota														
2.1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah • Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan, Riset, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi • Agama 	Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perencanaan Pembangunan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 								
3	Program Pengelolaan Peribadatan														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Usan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepeertingan Lainnya	TP-II										
								TP-I	1	2	3	4	5	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)		
3.1	Pengelolaan Masjid dan Mushola																	
3.1.1	Penataan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Masjid dan Mushola pada Sub-Zona SPU Skala Kota	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah • Masyarakat 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perencanaan Pembangunan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 											
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona SPU Skala Kota																	
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 											
4.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona SPU Skala Kota sebesar 0,005% dari luas wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1 • SWP III.B pada Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Swasta • Masyarakat 											
e.2	Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2																	
1	Program Pengelolaan Pendidikan																	
1.1	Pengelolaan Sarana Pendidikan Skala Kecamatan																	
1.1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan, Riset, dan Teknologi • Agama 	Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Pendidikan dan Kebudayaan • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta											
1.1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan, Riset, dan Teknologi • Agama 	Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Pendidikan dan Kebudayaan • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Menyediakan Unggulan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan										
								TP-I	TP-II					TP-III	TP-IV	TP-V		
								1	1	2	3	4	5	(2030- 2034)	(2035- 2039)	(2040- 2043)		
1.1.3	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 WP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.3 WP II.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan, Riset, dan Teknologi Agama 	Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta	2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1.1.4	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan, Riset, dan Teknologi Agama 	Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta											
1.1.5	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan, Riset, dan Teknologi Agama 	Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta											
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat																	
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																	
2.1.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Pendukungnya pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta											
2.1.2	Pengembangan Puskesmas dan Poskodes		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan Perencanaan Pembangunan Daerah 	-											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II									
								TP-I 1 2024	1 2025	2 2026	3 2027	4 2028	5 2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
2.1.3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Blok III.B.1 dan Blok III.B.3 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta										
2.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta										
3	Program Pengelolaan Peribadatan																
3.1	Pengelolaan Masjid dan Mushola	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta										
3.1.1	Penataan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Masjid dan Mushola pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan																
4	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona SPU Skala Kecamatan																
4.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Lingkungan Hidup 	Swasta										
4.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan sebesar 0,002% dari luas wilayah perencanaan																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan										
								TP-I	TP-II					TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)		
									1	2	3	4	5					
e.3	Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	III.C.2						2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1	Program Pengelolaan Pendidikan																	
1.1	Pengelolaan Sarana Pendidikan Skala Kelurahan																	
1.1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan		<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten sumbuher pembiayaan lainnya yang sah 	-	Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta											
1.1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 SWP II.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten sumbuher pembiayaan lainnya yang sah 	-	Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta											
1.1.3	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruanagan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan		<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten sumbuher pembiayaan lainnya yang sah 	-	Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta											
1.1.4	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana dan Utilitas Sekjiah pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan		<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten sumbuher pembiayaan lainnya yang sah 	-	Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta											

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I					TP-II				
								1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.1.5	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan		<ul style="list-style-type: none"> APBD Provinsi APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Pendidikan dan Kebudayaan Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat																
2.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																
2.1.1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan dan Pendukungnya pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-		<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta										
2.1.2	Pengembangan Poskedes	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	-		<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan Perencanaan Pembangunan Daerah 	-										
2.1.3	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-		<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta										
2.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Kesehatan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-		<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta										
3	Program Pengelolaan Peribadatan																
2.1	Pengelolaan Masjid dan Mushola																
2.1.1	Penataan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Masjid dan Mushola pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-		<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana					Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian/ Lembaga yang Menyenggarakan Urutan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Perangkat Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
									1	2	3	4	5		
			sah					2024	2025	2026	2027	2028	2029		
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona SPU Skala Kelurahan														
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau														
3.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan sebesar 0,001% dari luas wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Lingkungan Hidup 	Swasta								
e.4	Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4														
1	Program Pengelolaan Pendidikan														
1.1	Pengelolaan Sarana Pendidikan Skala RW														
1.1.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Sub-Zona SPU Skala RW	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 			Pendidikan dan Kebudayaan	Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan						
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provisi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II						
								TP-I	1	2	3	4	5	TP-III (2030- 2034)
1.1.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Sub-Zona SPU Skala RW	dan Blok III.B.2 dan Blok III.C.1 dan Blok III.C.2	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	Pendidikan dan Kebudayaan	Swasta							
1.1.3	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Sub-Zona SPU Skala RW		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	Pendidikan dan Kebudayaan	Swasta							
2	Program Pengelolaan Peribadatan													
2.1	Pengelolaan Masjid dan Mushola													
2.1.1	Penataan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Masjid dan Mushola pada Sub-Zona SPU Skala RW	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perencanaan Pembangunan Daerah 	Swasta							
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona SPU Skala RW													
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau													
3.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona SPU Skala RW sebesar 0,5001% dari luas wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 • SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2 • SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Lingkungan Hidup 	Swasta							

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II								
								TP-I	1	2	3	4	5			
f	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH	III.C.2						2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
f.1	Sub- Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH															
1	Program Pengembangan Permukiman															
1.1	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota															
1.1.1	Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau Berupa Alun-Alun, Plaza, Sarana Olahraga, Taman Bermain Rekreasi, Ruang Bawah Jalan Layang/Jembatan, Koridor Antar Bangunan, Lahan Parkir, dan Pembatas/Buffer Untuk Ruang Publik		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Birta Marga • Cipta Karya • Perencanaan Pembitangunaan Daerah 	Swasta									
1.1.2	Penyediaan Fasilitas Dasar dan Elemen Pelengkap Zona Ruang Terbuka Non Hijau		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perencanaan Pembitangunaan Daerah 	Swasta									
1.1.3	Implementasi Indeks Hijau pada Kawasan yang Penggunaan Perkerasan	SWP III.B pada Blok III.B.1	<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perencanaan Pembitangunaan Daerah 	Swasta									
1.1.4	Pengembangan Desain Ruang Terbuka Non Hijau Bagi Ramah Anak, Ramah Lansia, dan Kaum Difabel		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perencanaan Pembitangunaan Daerah 	Swasta									
1.1.5	Penyediaan Ruang dan Penataan Sektor Informal dan/atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Zona Ruang Terbuka Non Hijau		<ul style="list-style-type: none"> • APBD Kabupaten • sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Ruang • Cipta Karya • Perindustrian dan Perdagangan • Koperasi, UMK dan 	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyediakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II							
								TP-I	1	2	3	4	5	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)
g	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K														
g.1	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1														
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan														
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, UMK dan Ketenagakerjaan 									
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	SWP III.C pada Blok III.C.2	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, UMK dan Ketenagakerjaan 									
2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan														
2.1	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan														
2.1.1	Pengembangan, Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pasar dan Sarana Perdagangan Lainnya		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, UMK dan Ketenagakerjaan 									
2.1.2	Perencanaan Penataan Sarana dan Prasarana Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP III.C pada Blok III.C.2	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 			<ul style="list-style-type: none"> Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, UMK dan Ketenagakerjaan Tata Ruang 									
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1														
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II								
								TP-I	1	2	3	4	5	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
3.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota sebesar 0,004% dari luas wilayah perencanaan	SWP III.C pada Blok III.C.2	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Lingkungan Hidup 	Swasta	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
g.2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2															
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan															
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan															
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3 SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, UMK dan Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, UMK dan Ketenagakerjaan Tata Ruang 	Swasta									
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, UMK dan Ketenagakerjaan Tata Ruang 	Swasta									
2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan															
2.1	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan															
2.1.1	Pengembangan, Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Pasar dan Sarana Perdagangan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3 SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, UMK dan Ketenagakerjaan Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, UMK dan Ketenagakerjaan 	Swasta									
2.1.2	Perencanaan Penataan Sarana dan Prasarana Pedagog Kaki Lima (PKL) pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP		APBD Kabupaten	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, UMK dan Ketenagakerjaan 	-									
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2															
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan										
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II									
								TP-I	1	2	3	4	5				
3.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP sebesar 0,004% dari luas wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.3 SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Lingkungan Hidup 	Swasta	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)	
g.3	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3																
1	program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																
1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, UMK dan Ketenagakerjaan 	Swasta										
1.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, UMK dan Ketenagakerjaan 	Swasta										
2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan																
2.1	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan																
2.1.1	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa Skala SWP	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Perindustrian dan Perdagangan 	Swasta										
2.1.2	Perencanaan Penataan Sarana dan Prasarana Pedagang Kaki Lima (FKL) pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP		<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, UMK dan Ketenagakerjaan Tata Ruang 	-										

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II								
								TP-I	1	2	3	4	5			
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3							2024	2025	2026	2027	2028	2029	TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
3.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP sebesar 0,003% dari luas wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Lingkungan Hidup 	Swasta									
1	Zona Perkantoran dengan kode KT															
h.1	Sub- Zona Perkantoran dengan kode KT															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub-Zona Perkantoran															
1.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1.1.1	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya 	Swasta									
1.1.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Cipta Karya 	Swasta									
2	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Perkantoran															
2.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau															
2.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Perkantoran sebesar 0,003% dari luas wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2 SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBD Kabupaten sumber pembiayaan lainnya yang sah 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> Tata Ruang Lingkungan Hidup 	Swasta									

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana					Waktu Pelaksanaan					
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urutan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepeentingan Lainnya	TP-II					TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)
								1	2	3	4	5		
I	Perwujudan Zona Transportasi dengan kode TR	Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3												
i.1	Sub-Zona Transportasi dengan kode TR													
I	Program Pengelolaan Penerbangan													
1.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi													
1.1.1	Penyediaan sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.3; SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan SWP III.C pada Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumbu-ayaan perbi-ayaan lainnya yang sah 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	Swasta							
1.1.2	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara		<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumbu-ayaan perbi-ayaan lainnya yang sah 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	Swasta							
2	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Transportasi													
2.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau													
2.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Transportasi sebesar 0,906% dari luas wilayah perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> SWP III.A pada Blok III.A.3; SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan SWP III.C pada Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> APBN APBD Provinsi APBD Kabupaten sumbu-ayaan perbi-ayaan lainnya yang sah 	Perhubungan	Perhubungan	Perhubungan	Swasta	<ul style="list-style-type: none"> Perhubungan Lingkungan Hidup 						

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Pelaksana		Waktu Pelaksanaan															
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I	TP-II					TP-III (2030-2034)	TP-IV (2035-2039)	TP-V (2040-2043)						
					Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi			1	2	3	4	5									
j	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK												2024	2025	2026	2027	2028	2029				
j.1	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK																					
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya																					
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten																					
1.1.1	Pengembangan Sarana Prasarana Pertahanan		APBN	Pertahanan	-	-																
1.1.2	Pengendalian dan Penataan Kawasan Pertahanan		APBN	Pertahanan	-	-																
1.1.3	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Sekitar Pertahanan	Koramil 1413-08 Tomia terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1	• APBN • APBD Kabupaten	Pertahanan	-	-																
1.1.4	Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Aset Pertahanan		APBN	Pertahanan	-	-																
1.1.5	Pengembangan Sarana Prasarana Keamanan	• Polsek Tomia Timur terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1	APBN	Kepolisian	-	-																
1.1.6	Pengendalian dan Penataan Kawasan Keamanan	• Polsek Tomia Timur terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1	APBN • APBN APBD Kabupaten	Kepolisian	-	-																
1.1.7	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang di Sekitar Zona Keamanan		APBN	Kepolisian	-	-																
1.1.8	Rehabilitasi dan/atau Pemeliharaan Aset Keamanan		APBN	Kepolisian	-	-																
2	Program Penguatan Kemampuan Pertahanan Dibarengi Confidence Building Measure																					
2.1	Pembangunan Sarana-Prasarana Pertahanan																					
2.1.1	Pembangunan Sarana Prasarana TNI-AD	Koramil 1413-08 Tomia terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1	APBN	Pertahanan	-	-																
2.1.2	Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana TNI-AD	Koramil 1413-08 Tomia terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1	APBN	Pertahanan	-	-																
3	Program Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau di Zona Pertahanan dan Keamanan																					
3.1	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau																					
3.1.1	Penyediaan ruang yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau pada Sub-Zona Pertahanan Dan	• Polsek Tomia Timur terdapat di SWP III.A	APBN	Pertahanan	-	-																

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana			Waktu Pelaksanaan													
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urutan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-II												
								TP-I	1	2	3	4	5							
	Keamanan sebesar 0,0002% dari luas wilayah perencanaan	pada Blok III.A.1 • Polsek Tomia terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1 • Koramil 1413-08 Tomia terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1																		
k	Zona Badan Jalan dengan kode BJ																			
k.1	Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ																			
1	Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi																			
1.1	Peningkatan Pengembangan Wilayah Kabupaten Administrasi																			
1.1.1	Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan Pada Wilayah Kabupaten Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Marga • Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Marga • Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Marga • Perhubungan 														
1.1.2	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Badan Jalan		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Marga • Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Marga • Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Marga • Perhubungan 														
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)																			
2.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Nasional, Provinsi dan/ atau Kabupaten																			
2.1.1	Pengembangan dan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten, Provinsi, dan/atau Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, 	<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Marga • Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Marga • Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Marga • Perhubungan 														
2.1.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten, Provinsi, dan/ atau Nasional		<ul style="list-style-type: none"> • APBN • APBD Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Marga • Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Marga • Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bina Marga • Perhubungan 														

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana					Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepe-ntingan Lainnya	TP-II					TP-I				
								1	2	3	4	5		TP-III (2030- 2034)	TP-IV (2035- 2039)	TP-V (2040- 2043)	
2.1.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	dan Blok III.B.3 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3	• APBD Kabupaten • APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten	• Bina Marga • Perhubungan	• Bina Marga • Perhubungan	• Bina Marga • Perhubungan	-										
2.1.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten	• Bina Marga • Perhubungan	• Bina Marga • Perhubungan	• Bina Marga • Perhubungan	-										
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Badan Jalan																
3.1	Penyelenggaraan dan Pengembangan Badan Jalan																
3.1.1	Penataan Badan Jalan	• SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3 • SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3 • SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3	• APBN • APBD Provinsi • APBD Kabupaten	• Bina Marga • Perhubungan	• Bina Marga • Perhubungan	• Bina Marga • Perhubungan	-										

PARAF MURAH SIAJI
NO. 17/SATBANG/REGA/KEBUN/2024

1	Secretaris Daerah	
2	Anastha Pratiwi S.Pd	
3	Kasir. Pu	
4	Kabang. Hukum	
5		

BUPATI WAKATOBI,


HALIANA

Nomor	Kegiatan	ZONA LINDUNG																	
		ZONA LINDUNG PESANTREN SITUBANDI	ZONA LINDUNG TERBESKA SELAU	ZONA KOREKVAHI	ZONA LINDUNG MAKHSIBAH	ZONA PERTANIAN	ZONA PERMUKAAN LISTRIK	ZONA PARIWISATA	ZONA PERKONOMAN			ZONA TERBESKA RIBU SELAU	ZONA BARANG PELESTARAN TRIMUR		ZONA PERMUKAAN AIR	ZONA TRANSPORT ASPI	ZONA PERTAMBAN EKSPANSI	ZONA MATA JALAN	
		RT.1	RT.2	RT.3	RT.4	RT.5	RT.6	RT.7	RT.8	RT.9	RT.10	RT.11	RT.12	RT.13	RT.14	RT.15	RT.16	RT.17	
207	Industri Perkelengkapan pakaian dari Yekell																		
208	Industri Perkelengkapan pakaian dari Kuli																		
209	Industri Pakakan dari bahan dari Kuli																		
210	Industri pakaian dari Rajutan																		
211	Industri Pakakan dari Rajutan Berle																		
212	Industri Rajutan Kain dari Berjempoa																		
213	INDUSTRI KAYU BAKAR DAN KAYU DAN GANAS (INDUK TERPADU DAN BARANG ANTAR DAN JANGGUT, BOPAN DAN BERBANTAR)																		
214	Industri Pengawetan Ikan																		
215	Industri Pengawetan Kambing, Buntus dan																		
216	Industri Pengawetan Kambing, Buntus dan																		
217	Industri Pengawetan Kulit																		
218	Industri Pengawetan Kulit																		
219	Industri Pengawetan Kulit																		
220	Industri Pengawetan Kulit																		
221	Industri Pengawetan Kulit																		
222	Industri Pengawetan Kulit																		
223	Industri Pengawetan Kulit																		
224	Industri Pengawetan Kulit																		
225	Industri Pengawetan Kulit																		
226	Industri Pengawetan Kulit																		
227	Industri Pengawetan Kulit																		
228	INDUSTRI PERKAKSI DAN TERPADU (INDUK TERPADU DAN BARANG ANTAR DAN JANGGUT, BOPAN DAN BERBANTAR)																		
229	Industri Perakasan Kulit																		
230	Industri Perakasan Kulit																		
231	Industri Perakasan Kulit																		
232	Industri Perakasan Kulit																		
233	Industri Perakasan Kulit																		
234	Industri Perakasan Kulit																		
235	Industri Perakasan Kulit																		
236	Industri Perakasan Kulit																		
237	Industri Perakasan Kulit																		
238	Industri Perakasan Kulit																		
239	Industri Perakasan Kulit																		
240	Industri Perakasan Kulit																		
241	Industri Perakasan Kulit																		
242	Industri Perakasan Kulit																		
243	Industri Perakasan Kulit																		
244	Industri Perakasan Kulit																		
245	Industri Perakasan Kulit																		
246	Industri Perakasan Kulit																		
247	Industri Perakasan Kulit																		
248	Industri Perakasan Kulit																		
249	Industri Perakasan Kulit																		
250	Industri Perakasan Kulit																		
251	Industri Perakasan Kulit																		
252	Industri Perakasan Kulit																		
253	Industri Perakasan Kulit																		
254	Industri Perakasan Kulit																		
255	Industri Perakasan Kulit																		

No	Nama Kegiatan	ZONA LINDUNG												ZONA TERBUKA NON BIJAU	ZONA PERDAGANGAN DAN JAMA	ZONA PERSIAPAN AIR	ZONA PERAWATAN AIR	ZONA PETAJARAN DAN KAWASAN	ZONA JALAN																	
		ZONA BUKAN LINDUNG	ZONA PERILINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HELAU	ZONA KONSERVASI	ZONA EKOSISTEM MANUSIA	ZONA PERTUMBUHAN	ZONA PERAWATAN AIR	ZONA PERMAMAN	ZONA SABAH PELAYANAN UNDIR	ZONA TERBUKA NON BIJAU	ZONA PERDAGANGAN DAN JAMA	ZONA PERSIAPAN AIR							ZONA PERAWATAN AIR	ZONA PETAJARAN DAN KAWASAN	ZONA JALAN														
		375	376	377.1	377.2	377.3	377.4	377.5	377.6	377.7	377.8	377.9	377.10	377.11	377.12	377.13	377.14	377.15	377.16	377.17	377.18	377.19	377.20	377.21	377.22	377.23	377.24	377.25	377.26	377.27						
375	Perdagangan Melayu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
376	Perdagangan dan Perindustrian Kecil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
377	Persediaan Baku Cendek (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
378	Persediaan Baku Cendek dan Pergerakan dan Pergerakan Baku Cendek (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
379	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
380	Perdagangan Besar yang ditangani menggunakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
381	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
382	Persediaan Baku Cendek Tersebut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
383	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
384	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
385	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
386	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
387	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
388	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
389	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
390	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
391	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
392	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
393	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
394	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
395	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
396	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
397	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
398	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
399	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
400	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
401	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
402	Perdagangan Besar (dari Air)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Kode	Kategori	ZONA LINDUNG											ZONA BUDI DAYA					Kode ZONA PERTANAHAN	Kode ZONA PERUMAHAN	Kode ZONA PERINDUSTRIAN	Kode ZONA PERKANTORAN	Kode ZONA PERTANAHAN	Kode ZONA PERUMAHAN	Kode ZONA PERINDUSTRIAN	Kode ZONA PERKANTORAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		ZONA HITAN LINDUNG	ZONA PEELINDUNGAN SETEMPAT	ZONA RUANG TERBUKA HIJAU	ZONA KONSERVASI	ZONA EKOSISTEM MANDIRI	ZONA PERTANAHAN	ZONA PEELINDUNGAN LINDUNG	ZONA PASTURATA	ZONA PERFORMAN	ZONA PERFORMAN	ZONA PERFORMAN	ZONA PERFORMAN	ZONA PERFORMAN	ZONA PERFORMAN	ZONA PERFORMAN	ZONA PERFORMAN									ZONA PERFORMAN	ZONA PERFORMAN	ZONA PERFORMAN	ZONA PERFORMAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
400	Perdagangan Eceran Kaki Lintas dan Low Power 75, 200watt, 300watt, 400watt dan Low Power 75, 200watt, 300watt, 400watt	RL	PR	RT1.1	RT1.2	RT1.3	RT1.4	RT1.5	RT1.6	RT1.7	RT	EM	P2.3	PTL	K	RS.2	RS.3	RS.4	RS.5	RS.6	RS.7	RS.8	RS.9	RS.10	RS.11	RS.12	RS.13	RS.14	RS.15	RS.16	RS.17	RS.18	RS.19	RS.20	RS.21	RS.22	RS.23	RS.24	RS.25	RS.26	RS.27	RS.28	RS.29	RS.30	RS.31	RS.32	RS.33	RS.34	RS.35	RS.36	RS.37	RS.38	RS.39	RS.40	RS.41	RS.42	RS.43	RS.44	RS.45	RS.46	RS.47	RS.48	RS.49	RS.50	RS.51	RS.52	RS.53	RS.54	RS.55	RS.56	RS.57	RS.58	RS.59	RS.60	RS.61	RS.62	RS.63	RS.64	RS.65	RS.66	RS.67	RS.68	RS.69	RS.70	RS.71	RS.72	RS.73	RS.74	RS.75	RS.76	RS.77	RS.78	RS.79	RS.80	RS.81	RS.82	RS.83	RS.84	RS.85	RS.86	RS.87	RS.88	RS.89	RS.90	RS.91	RS.92	RS.93	RS.94	RS.95	RS.96	RS.97	RS.98	RS.99	RS.100	RS.101	RS.102	RS.103	RS.104	RS.105	RS.106	RS.107	RS.108	RS.109	RS.110	RS.111	RS.112	RS.113	RS.114	RS.115	RS.116	RS.117	RS.118	RS.119	RS.120	RS.121	RS.122	RS.123	RS.124	RS.125	RS.126	RS.127	RS.128	RS.129	RS.130	RS.131	RS.132	RS.133	RS.134	RS.135	RS.136	RS.137	RS.138	RS.139	RS.140	RS.141	RS.142	RS.143	RS.144	RS.145	RS.146	RS.147	RS.148	RS.149	RS.150	RS.151	RS.152	RS.153	RS.154	RS.155	RS.156	RS.157	RS.158	RS.159	RS.160	RS.161	RS.162	RS.163	RS.164	RS.165	RS.166	RS.167	RS.168	RS.169	RS.170	RS.171	RS.172	RS.173	RS.174	RS.175	RS.176	RS.177	RS.178	RS.179	RS.180	RS.181	RS.182	RS.183	RS.184	RS.185	RS.186	RS.187	RS.188	RS.189	RS.190	RS.191	RS.192	RS.193	RS.194	RS.195	RS.196	RS.197	RS.198	RS.199	RS.200	RS.201	RS.202	RS.203	RS.204	RS.205	RS.206	RS.207	RS.208	RS.209	RS.210	RS.211	RS.212	RS.213	RS.214	RS.215	RS.216	RS.217	RS.218	RS.219	RS.220	RS.221	RS.222	RS.223	RS.224	RS.225	RS.226	RS.227	RS.228	RS.229	RS.230	RS.231	RS.232	RS.233	RS.234	RS.235	RS.236	RS.237	RS.238	RS.239	RS.240	RS.241	RS.242	RS.243	RS.244	RS.245	RS.246	RS.247	RS.248	RS.249	RS.250	RS.251	RS.252	RS.253	RS.254	RS.255	RS.256	RS.257	RS.258	RS.259	RS.260	RS.261	RS.262	RS.263	RS.264	RS.265	RS.266	RS.267	RS.268	RS.269	RS.270	RS.271	RS.272	RS.273	RS.274	RS.275	RS.276	RS.277	RS.278	RS.279	RS.280	RS.281	RS.282	RS.283	RS.284	RS.285	RS.286	RS.287	RS.288	RS.289	RS.290	RS.291	RS.292	RS.293	RS.294	RS.295	RS.296	RS.297	RS.298	RS.299	RS.300	RS.301	RS.302	RS.303	RS.304	RS.305	RS.306	RS.307	RS.308	RS.309	RS.310	RS.311	RS.312	RS.313	RS.314	RS.315	RS.316	RS.317	RS.318	RS.319	RS.320	RS.321	RS.322	RS.323	RS.324	RS.325	RS.326	RS.327	RS.328	RS.329	RS.330	RS.331	RS.332	RS.333	RS.334	RS.335	RS.336	RS.337	RS.338	RS.339	RS.340	RS.341	RS.342	RS.343	RS.344	RS.345	RS.346	RS.347	RS.348	RS.349	RS.350	RS.351	RS.352	RS.353	RS.354	RS.355	RS.356	RS.357	RS.358	RS.359	RS.360	RS.361	RS.362	RS.363	RS.364	RS.365	RS.366	RS.367	RS.368	RS.369	RS.370	RS.371	RS.372	RS.373	RS.374	RS.375	RS.376	RS.377	RS.378	RS.379	RS.380	RS.381	RS.382	RS.383	RS.384	RS.385	RS.386	RS.387	RS.388	RS.389	RS.390	RS.391	RS.392	RS.393	RS.394	RS.395	RS.396	RS.397	RS.398	RS.399	RS.400	RS.401	RS.402	RS.403	RS.404	RS.405	RS.406	RS.407	RS.408	RS.409	RS.410	RS.411	RS.412	RS.413	RS.414	RS.415	RS.416	RS.417	RS.418	RS.419	RS.420	RS.421	RS.422	RS.423	RS.424	RS.425	RS.426	RS.427	RS.428	RS.429	RS.430	RS.431	RS.432	RS.433	RS.434	RS.435	RS.436	RS.437	RS.438	RS.439	RS.440	RS.441	RS.442	RS.443	RS.444	RS.445	RS.446	RS.447	RS.448	RS.449	RS.450	RS.451	RS.452	RS.453	RS.454	RS.455	RS.456	RS.457	RS.458	RS.459	RS.460	RS.461	RS.462	RS.463	RS.464	RS.465	RS.466	RS.467	RS.468	RS.469	RS.470	RS.471	RS.472	RS.473	RS.474	RS.475	RS.476	RS.477	RS.478	RS.479	RS.480	RS.481	RS.482	RS.483	RS.484	RS.485	RS.486	RS.487	RS.488	RS.489	RS.490	RS.491	RS.492	RS.493	RS.494	RS.495	RS.496	RS.497	RS.498	RS.499	RS.500	RS.501	RS.502	RS.503	RS.504	RS.505	RS.506	RS.507	RS.508	RS.509	RS.510	RS.511	RS.512	RS.513	RS.514	RS.515	RS.516	RS.517	RS.518	RS.519	RS.520	RS.521	RS.522	RS.523	RS.524	RS.525	RS.526	RS.527	RS.528	RS.529	RS.530	RS.531	RS.532	RS.533	RS.534	RS.535	RS.536	RS.537	RS.538	RS.539	RS.540	RS.541	RS.542	RS.543	RS.544	RS.545	RS.546	RS.547	RS.548	RS.549	RS.550	RS.551	RS.552	RS.553	RS.554	RS.555	RS.556	RS.557	RS.558	RS.559	RS.560	RS.561	RS.562	RS.563	RS.564	RS.565	RS.566	RS.567	RS.568	RS.569	RS.570	RS.571	RS.572	RS.573	RS.574	RS.575	RS.576	RS.577	RS.578	RS.579	RS.580	RS.581	RS.582	RS.583	RS.584	RS.585	RS.586	RS.587	RS.588	RS.589	RS.590	RS.591	RS.592	RS.593	RS.594	RS.595	RS.596	RS.597	RS.598	RS.599	RS.600	RS.601	RS.602	RS.603	RS.604	RS.605	RS.606	RS.607	RS.608	RS.609	RS.610	RS.611	RS.612	RS.613	RS.614	RS.615	RS.616	RS.617	RS.618	RS.619	RS.620	RS.621	RS.622	RS.623	RS.624	RS.625	RS.626	RS.627	RS.628	RS.629	RS.630	RS.631	RS.632	RS.633	RS.634	RS.635	RS.636	RS.637	RS.638	RS.639	RS.640	RS.641	RS.642	RS.643	RS.644	RS.645	RS.646	RS.647	RS.648	RS.649	RS.650	RS.651	RS.652	RS.653	RS.654	RS.655	RS.656	RS.657	RS.658	RS.659	RS.660	RS.661	RS.662	RS.663	RS.664	RS.665	RS.666	RS.667	RS.668	RS.669	RS.670	RS.671	RS.672	RS.673	RS.674	RS.675	RS.676	RS.677	RS.678	RS.679	RS.680	RS.681	RS.682	RS.683	RS.684	RS.685	RS.686	RS.687	RS.688	RS.689	RS.690	RS.691	RS.692	RS.693	RS.694	RS.695	RS.696	RS.697	RS.698	RS.699	RS.700	RS.701	RS.702	RS.703	RS.704	RS.705	RS.706	RS.707	RS.708	RS.709	RS.710	RS.711	RS.712	RS.713	RS.714	RS.715	RS.716	RS.717	RS.718	RS.719	RS.720	RS.721	RS.722	RS.723	RS.724	RS.725	RS.726	RS.727	RS.728	RS.729	RS.730	RS.731	RS.732	RS.733	RS.734	RS.735	RS.736	RS.737	RS.738	RS.739	RS.740	RS.741	RS.742	RS.743	RS.744	RS.745	RS.746	RS.747	RS.748	RS.749	RS.750	RS.751	RS.752	RS.753	RS.754	RS.755	RS.756	RS.757	RS.758	RS.759	RS.760	RS.761	RS.762	RS.763	RS.764	RS.765	RS.766	RS.767	RS.768	RS.769	RS.770	RS.771	RS.772	RS.773	RS.774	RS.775	RS.776	RS.777	RS.778	RS.779	RS.780	RS.781	RS.782	RS.783	RS.784	RS.785	RS.786	RS.787	RS.788	RS.789	RS.790	RS.791	RS.792	RS.793	RS.794	RS.795	RS.796	RS.797	RS.798	RS.799	RS.800	RS.801	RS.802	RS.803	RS.804	RS.805	RS.806	RS.807	RS.808	RS.809	RS.810	RS.811	RS.812	RS.813	RS.814	RS.815	RS.816	RS.817	RS.818	RS.819	RS.820	RS.821	RS.822	RS.823	RS.824	RS.825	RS.826	RS.827	RS.828	RS.829	RS.830	RS.831	RS.832	RS.833	RS.834	RS.835	RS.836	RS.837	RS.838	RS.839	RS.840	RS.841	RS.842	RS.843	RS.844	RS.845	RS.846	RS.847	RS.848	RS.849	RS.850	RS.851	RS.852	RS.853	RS.854	RS.855	RS.856	RS.857	RS.858	RS.859	RS.860	RS.861	RS.862	RS.863	RS.864	RS.865	RS.866	RS.867	RS.868	RS.869	RS.870	RS.871	RS.872	RS.873	RS.874	RS.875	RS.876	RS.877	RS.878	RS.879	RS.880	RS.881	RS.882	RS.883	RS.884	RS.885	RS.886	RS.887	RS.888	RS.889	RS.890	RS.891	RS.892	RS.893	RS.894	RS.895	RS.896	RS.897	RS.898	RS.899	RS.900	RS.901	RS.902	RS.903	RS.904	RS.905	RS.906	RS.907	RS.908	RS.909	RS.910	RS.911	RS.912	RS.913	RS.914	RS.915	RS.916	RS.917	RS.918	RS.919	RS.920	RS.921	RS.922	RS.923	RS.924	RS.925	RS.926	RS.927	RS.928	RS.929	RS.930	RS.931	RS.932	RS.933	RS.934	RS.935	RS.936	RS.937	RS.938	RS.939	RS.940	RS.941	RS.942	RS.943	RS.944	RS.945	RS.946	RS.947	RS.948	RS.949	RS.950	RS.951	RS.952	RS.953	RS.954	RS.955	RS.956	RS.957	RS.958	RS.959	RS.960	RS.961	RS.962	RS.963	RS.964	RS.965	RS.966	RS.967	RS.968	RS.969	RS.970	RS.971	RS.972	RS.973	RS.974	RS.975	RS.976	RS.977	RS.978	RS.979	RS.980	RS.981	RS.982	RS.983	RS.984	RS.985	RS.986	RS.987	RS.988	RS.989	RS.990	RS.991	RS.992	RS.993	RS.994	RS.995	RS.996	RS.997	RS.998	RS.999	RS.1000

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR **3** TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
 USUKU DAN SEKITARNYA

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Tata Bangunan,
 dan Ketentuan Prasarana Dan Sarana Minimal

ZONA LINDUNG

Zona Hutan Lindung dengan kode HL

Sub Zona Hutan Lindung dengan kode HL

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,05%
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1%
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan pembangkit listrik; b. menyediakan papan bicara/papan informasi; c. menyediakan pos jaga; dan d. menyediakan menara pengamatan.	

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,05
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 5 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; b. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; c. penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sebagai RTH; d. tidak diperkenankan meningkatkan kualitas dan ukuran bangunan serta mengembangkan bangunan disempadan pantai; e. pengembangan tembok/tanggul penahan daya rusak air; f. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; g. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; dan h. menyediakan papan informasi.	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH
Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,01
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,05
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	95%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	5%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. pengembangan tutupan non hijau 5% (lima) persen dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya terbatas; b. menyediakan tempat duduk pengunjung; c. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; d. menyediakan jalur <i>jogging track</i> ; e. menyediakan penerangan jalan; f. Jalan setapak dengan material alami dan bersifat mampu menyerap air (<i>permeable</i>); g. menyediakan hidran; h. menyediakan jaringan air bersih; i. menyediakan jaringan drainase; j. menyediakan jaringan listrik k. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; l. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; m. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; n. menyediakan fasilitas pusat informasi pengunjung; o. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, dan pos pemadam kebakaran.	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,05
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	85%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. pengembangan tutupan non hijau 15% (lima belas) persen dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; b. menyediakan tempat duduk pengunjung c. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; d. menyediakan penerangan jalan; e. menyediakan <i>jogging track</i> ; f. menyediakan hidran kebakaran;	

Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2	
	<ul style="list-style-type: none"> g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan drainase; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan jaringan telekomunikasi; k. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; l. menyediakan fasilitas peribadatan; m. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; n. menyediakan lokasi perdagangan untuk UMK; o. menyediakan fasilitas pusat informasi pengunjung; p. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, dan pos pemadam kebakaran; q. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; dan r. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul.

Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,05
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan tutupan non hijau 30% (tiga puluh) persen dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana; b. menyediakan tempat duduk pengunjung; c. menyediakan sirkulasi pejalan kaki; d. menyediakan penerangan jalan; e. menyediakan jalur <i>jogging track</i>; f. menyediakan hidran; g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan drainase; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan jaringan telekomunikasi; k. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; l. ruang terbuka biru berupa danau atau kolam retensi atau detensi, sumur resapan, <i>bioswale</i>, kebun hujan (<i>rain garden</i>) dan biopori; m. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; n. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; o. menyediakan fasilitas pusat informasi pengunjung; p. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; q. menyediakan fasilitas peribadatan; dan r. menyediakan fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, dan pos pemadam kebakaran. 	

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,1

Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5		
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	60%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	30%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum		
	a. pengembangan tutupan non hijau 30% (tiga puluh) persen dengan material ramah lingkungan (<i>porous/permeable material</i>) untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika, atau penanggulangan bencana;	
	b. menyediakan hidran;	
	c. menyediakan penerangan jalan;	
	d. menyediakan jaringan drainase;	
	e. menyediakan jaringan listrik;	
	f. menyediakan jaringan telekomunikasi;	
	g. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; dan	
	h. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul.	

Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	5%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,05
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	70%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum		
	a. menyediakan sirkulasi pejalan kaki;	
	b. menyediakan penerangan jalan;	
	c. menyediakan jaringan air bersih;	
	d. menyediakan jaringan drainase;	
	e. menyediakan jaringan telekomunikasi;	
	f. menyediakan jaringan listrik;	
	g. menyediakan fasilitas peribadatan;	
	h. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;	
	i. menyediakan tempat parkir dengan dilengkapi aksesibilitas untuk difabel;	
	j. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; dan	
	k. menyediakan fasilitas keamanan berupa pos jaga.	

Zona Konservasi dengan kode KS

Sub-Zona Taman Nasional dengan kode TN		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-

e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	<ul style="list-style-type: none"> • menyediakan jalur pejalan kaki; • mengembangkan tembok/tanggul penahan daya rusak air; • menanamkan vegetasi pada zona konservasi; • menyediakan papan bicara/papan informasi; • menyediakan pos jaga; dan • menyediakan menara pengamatan. 	

Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM

Sub-Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,05
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan papan bicara/papan informasi; c. menyediakan pos jaga; dan d. menyediakan menara pengamatan. 	

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian dengan kode P

Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	20%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,1
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	80%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	10%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan jaringan jalan lingkungan untuk jalan usaha tani; b. menyediakan jaringan irigasi; c. menyediakan sumber air bersih; d. menyediakan jaringan listrik; dan 	

e. menyediakan gudang penyimpanan hasil panen dan peralatan perkebunan.

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL
Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,6
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	60%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	10 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 2 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan <i>buffer zone</i> ; b. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; c. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; d. menyediakan jaringan air bersih; e. menyediakan jaringan listrik; f. menyediakan jaringan telekomunikasi; g. menyediakan bak sampah dengan pemilahan; h. menyediakan hidran kebakaran; i. menyediakan fasilitas pos jaga; dan j. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	

Zona Pariwisata dengan kode W
Sub-Zona Pariwisata dengan kode W

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,6
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	60%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung (lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan Jalur Hijau) serta ramah terhadap penyandang disabilitas; b. menyediakan tempat duduk pengunjung; c. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait; d. menyediakan parkir dilengkapi aksesibilitas untuk difabel; e. menyediakan jalur <i>jogging track</i> ; f. menyediakan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul; g. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; h. menyediakan jaringan air bersih; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan jaringan telekomunikasi; k. menyediakan bak sampah dengan pemilahan;	

Sub-Zona Pariwisata dengan kode W	
	l. menyediakan hidran kebakaran; m. menyediakan lokasi perdagangan untuk UMKM; n. menyediakan fasilitas peribadatan; o. menyediakan fasilitas kantin/pujasera; p. menyediakan fasilitas kios cinderamata; q. menyediakan fasilitas berupa alat olahraga dan beberapa jenis permainan anak yang kuat dan aman; r. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; s. menyediakan fasilitas pos jaga; t. menyediakan fasilitas gazebo; u. menyediakan fasilitas pusat informasi pengunjung; v. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH); w. menyediakan jaringan prasarana dan sarana pendukung pada kawasan pariwisata.

Zona Perumahan dengan kode R		
Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	90%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,9
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,7
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	5%
e.	luas kaveling minimum	60 m ²
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	90%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan hidran kebakaran; b. menyediakan akses pemadam kebakaran; c. menyediakan lebar jalan dan pedestrian; d. menyediakan penerangan jalan; e. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; f. menyediakan drainase; g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan listrik; i. menyediakan jaringan telekomunikasi; j. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; k. menyediakan jalur evakuasi bencana; l. menyediakan sistem peringatan dini terhadap bencana; m. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH); n. menyediakan RTNH; o. menyediakan fasilitas peribadatan; p. menyediakan fasilitas pendidikan; q. menyediakan fasilitas kesehatan; r. menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa; s. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; t. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; u. menyediakan pos keamanan; v. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; w. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,8

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3		
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	75 m ²
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	80%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum		
	a. menyediakan hidran kebakaran; b. menyediakan akses pemadam kebakaran; c. menyediakan lebar jalan dan pedestrian; d. menyediakan penerangan jalan; e. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; f. menyediakan drainase; g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan listrik; i. menyediakan jaringan telekomunikasi; j. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; k. menyediakan jalur evakuasi bencana; l. menyediakan sistem peringatan dini terhadap bencana; m. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH); n. menyediakan RTNH; o. menyediakan fasilitas peribadatan; p. menyediakan fasilitas pendidikan; q. menyediakan fasilitas kesehatan; r. menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa; s. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; t. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; u. menyediakan pos keamanan; v. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; w. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,6
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,8
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
e.	luas kaveling minimum	90 m ²
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	60%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum		
	a. menyediakan hidran kebakaran; b. menyediakan akses pemadam kebakaran; c. menyediakan lebar jalan dan pedestrian; d. menyediakan penerangan jalan; e. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; f. menyediakan drainase; g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan listrik;	

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4	
	<ul style="list-style-type: none"> i. menyediakan jaringan telekomunikasi; j. menyediakan <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; k. menyediakan jalur evakuasi bencana; l. menyediakan sistem peringatan dini terhadap bencana; m. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH); n. menyediakan RTNH; o. menyediakan fasilitas peribadatan; p. menyediakan fasilitas pendidikan; q. menyediakan fasilitas kesehatan; r. menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa; s. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; t. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; u. menyediakan pos keamanan; v. menyediakan <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; w. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU

Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,7
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan penerangan jalan; e. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; f. menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik; g. menyediakan jaringan drainase; h. menyediakan jaringan air bersih; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan jaringan telekomunikasi; k. menyediakan <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. menyediakan sistem peringatan dini terhadap bencana; m. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; n. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait; o. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH); p. menyediakan fasilitas peribadatan; q. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; r. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan s. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan informasi. 	

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,7
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,4
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%

Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2		
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	70%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum		
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan hidran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan penerangan jalan; e. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; f. menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik; g. menyediakan jaringan drainase; h. menyediakan jaringan air bersih; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan jaringan telekomunikasi; k. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. menyediakan sistem peringatan dini terhadap bencana; m. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; n. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait; o. menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; p. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH); q. menyediakan fasilitas peribadatan berupa; r. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; s. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan t. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3		
I Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang		
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,6
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	60%
II Ketentuan Tata Bangunan		
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum		
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan hidran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan penerangan jalan; e. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; f. menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik; g. menyediakan jaringan drainase; h. menyediakan jaringan air bersih; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan jaringan telekomunikasi k. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi;	

Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	
	l. menyediakan sistem peringatan dini; m. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; n. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait; o. menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; p. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH); q. menyediakan fasilitas peribadatan; r. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; s. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan t. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.

Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,1
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,6
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	60%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	5 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan penerangan jalan; e. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; f. menyediakan prasarana pembuangan limbah domestik; g. menyediakan jaringan drainase; h. menyediakan jaringan air bersih; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan jaringan telekomunikasi; k. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. menyediakan sistem peringatan dini; m. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana; n. menyediakan parkir tepi jalan diatur lebih lanjut oleh instansi terkait; o. menyediakan aksesibilitas untuk difabel berupa jalur pedestrian, toilet, ramp, lot parkir, sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang difabilitas; p. menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH); q. menyediakan fasilitas peribadatan; r. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; dan s. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.	

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	30%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,1
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,3
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	70%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	60%

Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	4 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan jalur pejalan kaki; b. menyediakan hidran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan penerangan jalan; e. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; f. menyediakan jaringan drainase; g. menyediakan jaringan air bersih; h. menyediakan jaringan listrik; i. menyediakan jaringan telekomunikasi; j. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; k. menyediakan sistem peringatan dini; dan l. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana.	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,7
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	20%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan lahan parkir; b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan jalur pedestrian; e. menyediakan penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter; f. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; g. menyediakan jaringan drainase; h. menyediakan jaringan air bersih; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan jaringan telekomunikasi; k. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. menyediakan sistem peringatan dini; m. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. n. menyediakan parkir kendaraan; o. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; p. menyediakan fasilitas peribadatan; q. menyediakan tempat bongkar muat; r. menyediakan tempat sektor informal; s. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan t. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,8
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	80%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan lahan parkir; b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan jalur pedestrian; e. menyediakan penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter; f. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; g. menyediakan jaringan drainase; h. menyediakan jaringan air bersih; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan jaringan telekomunikasi; k. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. menyediakan sistem peringatan dini; m. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. n. menyediakam parkir kendaraan; o. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; p. menyediakan fasilitas peribadatan; q. menyediakan tempat bongkar muat; r. menyediakan tempat sektor informal; s. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan t. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	80%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,8
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	2,4
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	10%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	80%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	1,5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	1,5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	1,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan lahan parkir; b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan jalur pedestrian; e. menyediakan penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter; f. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan;	

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3	
	<ul style="list-style-type: none"> g. menyediakan jaringan drainase; h. menyediakan jaringan air bersih; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan jaringan telekomunikasi; k. menyediakan <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. menyediakan sistem peringatan dini; m. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. n. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; o. menyediakan fasilitas peribadatan; p. menyediakan tempat bongkar muat; q. menyediakan tempat sektor informal; r. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan s. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Zona Perkantoran dengan kode KT

Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 70%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum 0,7
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 2,1
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
e.	luas kaveling minimum -
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 70%
II	Ketentuan Tata Bangunan
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum 16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum ½ Rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal 3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum 3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum 3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan lahan parkir; b. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; c. menyediakan jaringan jalan; d. menyediakan jalur pedestrian; e. menyediakan penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter; f. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; g. menyediakan jaringan drainase; h. menyediakan jaringan air bersih; i. menyediakan jaringan listrik; j. menyediakan jaringan telekomunikasi; k. menyediakan <i>signage</i>/penandaan/rambu-rambu mitigasi; l. menyediakan sistem peringatan dini; m. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. n. Menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; o. menyediakan fasilitas peribadatan; p. menyediakan tempat bongkar muat; q. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan r. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Zona Transportasi dengan kode TR

Sub-Zona Transportasi dengan kode TR	
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum 60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum 0,6
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum 1,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal 20%
e.	luas kaveling minimum -
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum 60%

Sub-Zona Traspotasi dengan kode TR		
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	16 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	3 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	3 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	3 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan lahan parkir; b. menyediakan jalur keluar dan masuk kendaraan; c. menyediakan penunjuk arah, informasi dan rambu-rambu keselamatan jalan; d. menyediakan hidran kebakaran kebakaran; e. menyediakan jaringan jalan; f. menyediakan penerangan jalan umum maksimum setiap jarak 30-60 (tiga puluh sampai enam puluh) meter; g. menyediakan jalur pedestrian; h. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; i. menyediakan jaringan drainase; j. menyediakan jaringan air bersih; k. menyediakan jaringan listrik; l. menyediakan jaringan telekomunikasi; m. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; n. menyediakan sistem peringatan dini; o. menyediakan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi bencana. p. menyediakan fasilitas toilet pria dan toilet wanita; q. menyediakan fasilitas peribadatan; r. menyediakan tempat bongkar muat; s. menyediakan <i>shelter</i> angkutan umum; dan t. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi.	


Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK

Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	60%
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,5
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	1,2
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	30%
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	60%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	12 meter
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	½ Rumija + 1 meter
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan jalan keluar masuk lebih dari 4 (empat) jalur dengan kekuatan jalan 4 (empat) on; b. menyediakan saluran listrik yang tidak tergabung dengan umum; c. menyediakan jaringan telekomunikasi untuk pengendalian seluruh satuan TNI AD di wilayah kerjanya; d. menyediakan jaringan air; e. menyediakan <i>bufferzone</i> ; f. menyediakan pelataran parkir; g. menyediakan fasilitas peribadatan; h. menyediakan fasilitas keamanan pos jaga dan infomasi; dan i. Lain-lain yang dianggap perlu oleh TNI AD.	

Zona Badan Jalan dengan kode BJ
Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ


Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
Sub-Zona Badan Jalan dengan kode BJ		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a.	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	-
b.	koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	-
c.	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	-
d.	koefisien dasar hijau (KDH) minimal	-
e.	luas kaveling minimum	-
f.	koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a.	ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
b.	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c.	jarak bebas antar bangunan minimal	-
d.	jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e.	jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	
	a. menyediakan hidran kebakaran; b. menyediakan tempat sampah dengan pemilahan; c. menyediakan <i>signage</i> /penandaan/rambu-rambu mitigasi; dan d. menyediakan rambu-rambu jalan raya.	

PARAF KOORDINASI		
NO	NIT/BATAS KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Perencanaan & Pub.	
3	Kadis Pu	
4	Kabes. Hukam	
5		

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN SEKITARNYA

Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)




PARAF KEPALA DINIASI	
NO. BENT/SAT/BAK/KEWA/PAJAP	
1	Sekretaris Daerah
2	Astuten Perencanaan & Reh.
3	Koris. PU
4	Korng. Hukum
5	

BUPATI WAKATOBİ,

[Signature]
 HALIANA

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN USUKU DAN

Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi




PAPAF KONTROL	
NO. BUKU/LEMBAR/REKAM/DAFTAR	
1	Susilawati Dharah
2	Asisten Perencanaan & Rb.
3	Korog. Pu
4	Kabng. Anukun
5	

BUPATI WAKATOBİ,


HALIANA

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI WAKATOBİ
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN SEMPADAN

Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan



PARAF KEPERUBIHAN	
NO 1841/2025/KEPUBERUBIHAN/BUPAR	
1	Sekretaris Daerah
2	Asisten Perekonomian & P.S.
3	Koris. PU
4	Kebiy. Hukum
5	

BUPATI WAKATOBİ,

 HALIANA